

**IMPLEMENTASI *REMBUK TIUH* DALAM PENYELESAIAN TINDAK
PIDANA PENCURIAN GETAH KARET DENGAN PELAKU ANAK
(Studi *Rembuk Tiuh* Masyarakat Adat Lampung Di Desa
Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan)**

(Tesis)

Oleh

**HANISA AMALIA
NPM 2222011005**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

IMPLEMENTASI *REMBUK TIUH* DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN GETAH KARET DENGAN PELAKU ANAK (Studi *Rembuk Tiuh* Masyarakat Adat Lampung Di Desa Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan)

Oleh

HANISA AMALIA

Penyelesaian tindak pidana pencurian getah karet oleh pelaku usia anak di Desa Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan melalui *rembuk tiuh* merupakan bentuk *restorative justice* berupa musyawarah adat yang memberikan keadilan terhadap korban dan pelaku. Penelitian ini berupaya menganalisis bagaimana implementasi dan faktor penghambat *rembuk tiuh* dalam penyelesaian tindak pidana pencurian getah karet dengan pelaku usia anak di Desa Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan.

Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dengan menggunakan data primer berupa hasil wawancara dan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa implementasi *rembuk tiuh* dalam penyelesaian tindak pidana pencurian getah karet dengan pelaku usia anak dapat dikatakan efektif dalam mewujudkan keadilan bagi korban dan pelaku. Denda ganti rugi oleh pelaku kepada korban merupakan pemulihan ke kondisi semula dan bukan bentuk pembalasan. Tidak adanya pemidanaan terhadap pelaku usia anak memberikan kesempatan anak untuk tumbuh kembang sebagaimana layaknya. Kehadiran tokoh adat dalam *rembuk tiuh* sebagai mediator membantu mencari solusi dan kesepakatan bersama. Faktor-faktor penghambat implementasi penerapan *rembuk tiuh* yang dominan yaitu kurangnya peran pemerintah di daerah dalam mendorong penyelesaian tindak pidana pencurian melalui *rembuk tiuh* dan masyarakat yang belum memahami sepenuhnya *rembuk tiuh* sebagai jalan penyelesaian tindak pidana pencurian.

Saran penelitian ini kepada pemerintah di daerah agar lebih mendorong penerapan *rembuk tiuh* dalam penyelesaian tindak pidana ringan dengan pelaku usia anak. Kepada penegak hukum dan tokoh adat Lampung Way Kanan agar lebih mengekstensikan lagi *rembuk tiuh* sebagai solusi penyelesaian masalah di masyarakat.

Kata Kunci: Mediasi Penal, Rembuk Tiuh, Tokoh Adat.

ABSTRACT**IMPLEMENTATION OF REMBUK TIUH IN RESOLVE THE CRIMES
OF RUBBER THEFT BY CHILD PERPETRATORS
(Study On The Rembuk Tiuh Of Lampung Indigenous Community In
Blambangan Umpu Village, Way Kanan Regency)**

By

HANISA AMALIA

The resolve to the crimes of rubber theft by child perpetrators in Blambangan Umpu Village, Way Kanan Regency through rebuk tiuh is a form of restorative justice in the form of traditional deliberation which provides justice for the victims and perpetrators. This research attempts to analyze how implementation and inhibiting factors of rebuk tiuh are in the resolve of the criminal theft of the rubber with child perpetrators in Blambangan Umpu Village, Way Kanan Regency.

The research uses a normative juridical approach and empirical juridical approach by using primary data in the form of interviews and secondary data in the form of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials which are analyzed qualitatively.

The results of the research and discussion show that the implementation of rebuk tiuh in resolve the crimes of rubber theft by child perpetrators can be said to be effective in achieving justice for victims and perpetrators. Compensation fine by the perpetrator to the victim is a restoration to the original condition and are not a form of retaliation. The absence of punishment for child perpetrators gives the opportunity to grow and develop properly. The presence of traditional leaders in the discussion as mediators helps seek a common solutions and agreements. The dominant factors inhibiting the implementation of rebuk tiuh are the lack of role of regional government in encouraging the resolution of criminal acts of theft through rebuk tiuh and communities who do not fully understand rebuk tiuh as a way to resolve criminal acts of theft.

This research suggests to regional governments to further encourage the application of rebuk tiuh in resolving minor crimes by child perpetrators. To law enforcers and traditional leaders of Lampung Way Kanan to exist more consistent as a solution to the problems in society.

Keywords: Penal Mediation, Rembuk Tiuh, Traditional Leaders.

**IMPLEMENTASI *REMBUK TIUH* DALAM PENYELESAIAN TINDAK
PIDANA PENCURIAN GETAH KARET DENGAN PELAKU ANAK
(Studi *Rembuk Tiuh* Masyarakat Adat Lampung Di Desa
Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan)**

Oleh

HANISA AMALIA

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
MAGISTER HUKUM

Pada

**Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI REMBUK TIUH DALAM
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA
PENCURIAN GETAH KARET DENGAN
PELAKU ANAK (Studi *Rembuk Tiuh* Pada
Masyarakat Adat Lampung Di Desa
Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan).**

Nama Mahasiswa : **Hanisa Amalia**

Nomor Pokok Mahasiswa : 2222011005

Bagian : Hukum Pidana

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum



1. Dosen Pembimbing


Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.
NIP 19650204 199003 1 004


Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.
NIP 19610715 198503 2 003

MENGETAHUI

2. Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung



Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D.
NIP 19800929 200801 2 023

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.

Sekretaris : Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.

Penguji Utama : Prof. Dr. Nikmah Rosidah S.H., M.H.

Anggota : Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah S.H., M.H.

Anggota : Ria Wierma Putri S.H., M.Hum., Ph.D.

2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.

NIP. 19640218 198803 1 002

3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung



Prof. Dr. I. Murhadi, M.Si.

NIP. 19640326 198902 1 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 9 Januari 2024

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa

1. Tesis saya yang berjudul “**IMPLEMENTASI *REMBUK TIUH* DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN GETAH KARET DENGAN PELAKU ANAK (Studi *Rembuk Tiuh* Masyarakat Adat Lampung Di Desa Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan)**” adalah benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat atau pengutipan atas karya penulisan lain sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/2010.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung

Atas pernyataan ini apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, maka saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bandar Lampung, 9 Januari 2024
Penulis,



Hanisa Amalia
NPM 2222011005

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Hanisa Amalia dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 5 Oktober 2000, sebagai anak pertama dari tiga bersaudara, pasangan Bapak Hamsiri, S.Pd., S.H.I., M.H. dan Ibu Nunik Suhermin, S.Pd.

Penulis menyelesaikan Pendidikan formal di Taman Kanak-kanak (TK) Al-Kautsar pada Tahun 2006, Sekolah Dasar (SD) Al-Kautsar pada Tahun 2012, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Al-Kautsar pada Tahun 2015 dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 5 Bandar Lampung pada Tahun 2018. Pada Tahun 2018 penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur masuk Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Selanjutnya pada Tahun 2022, penulis melanjutkan pendidikan pada jenjang Strata Dua (S2) pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTO

“Dan tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, sehingga orang yang ada rasa permusuhan antara kamu dan dia akan seperti teman yang setia”.

(Q.S. Fussilat: 34)

“Yang terbaik di antara kamu adalah orang yang tidak menyakiti orang lain dengan lidah dan tangannya”.

(Nabi Muhammad SAW)

“Orang yang hebat adalah orang yang memiliki kemampuan menyembunyikan kesusahan, sehingga orang lain mengira bahwa ia selalu senang”.

(Imam Syafi’i)

“Jangan takut kehilangan karena semua pasti akan merasakannya, tetap berproses untuk mendapatkan yang paling terbaik diantara yang terbaik dan percayalah apapun yang menjadi takdirmu akan mencari jalannya menemukanmu”.

(Hanisa Amalia)

PERSEMBAHAN



Syukur alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW dan semoga mendapatkan syafa'atnya di hari akhir kelak. *Aamiin*. Dengan segala kerendahan hati, kupersembahkan tesis ini kepada:

Ayah tercinta Hamsiri S.Pd., S. H.I., M.H dan Mamah tersayang Nunik Suhermin, S.Pd. Kedua orangtua yang selama ini telah mendidik, membimbing, mendoakan, dan berkorban dengan setulus hati dan cinta luar biasa sehingga saya bisa menjadi seseorang yang kuat, semoga kelak dapat terus menjadi anak yang membanggakan kalian. *Aamiin yra*.

Adikku tercinta, Haris Faisal dan Haikal Arifin yang senantiasa menemaniku dengan segala keceriaan dan kasih sayang, serta memberiku semangat.

Dosen Pembimbing dan Dosen Pembahas, terima kasih atas segala bantuan dan ilmu serta dukungannya dalam proses penulisan tesis ini. Keluarga besar Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan semangat atas kebersamaan dan motivasinya.

Untuk Almamaterku Tercinta Universitas Lampung, tempatku memperoleh ilmu dan merancang mimpi untuk jalan menuju kesuksesan kedepan.

SANWACANA

Alhamdulillah *rabbil'alamiin*, segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW dan semoga mendapatkan syafa'atnya di hari akhir kelak. *Aamiin*. Hanya dengan kehendak-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “**IMPLEMENTASI REMBUK TIUH DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN GETAH KARET DENGAN PELAKU ANAK (Studi *rembuk tiuh* masyarakat adat Lampung di Desa Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan)**” yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan tesis ini, saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan tesis ini. Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, dan saran dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si. selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung;

3. Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung;
5. Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama, terima kasih atas kesediaannya meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, saran dan kritik serta kebaikannya dalam membimbing penulis menyelesaikan karya ilmiah ini sehingga tesis ini dapat terselesaikan dengan sangat baik;
6. Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., selaku Pembimbing Kedua, terima kasih atas kesediaannya meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian tesis ini serta semangat dan motivasi sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan sangat baik;
7. Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H., selaku Pembahas Utama, terima kasih atas kesediaannya meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian tesis;
8. Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku Pembahas Kedua, terima kasih atas kesediaannya meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, saran dan kritik serta pengarahan dalam proses penyelesaian tesis;
9. Bayu Sujadmiko, S.H., M.H., Ph.D. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama saya menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;

10. Seluruh Dosen, Staf Administrasi dan Karyawan Program Studi Magister Ilmu Hukum, terima kasih atas ilmu dan bantuan serta pengalaman yang sangat bermanfaat bagi penulis;
11. Ayah dan Mamah yang menjadi orang tua yang luar biasa dan tak tergantikan yang selalu memberikan kasih sayang, doa, semangat serta dukungan untuk kesuksesan penulis, semoga dapat selalu membuat kalian tersenyum bangga;
12. Kedua adikku, Haris Faisal dan Haikal Arifin, terima kasih atas semua dukungan dan semangat yang telah diberikan. Semoga kelak kita semua dapat menjadi orang sukses yang akan membanggakan Ayah dan Mamah;
13. Seluruh keluarga besar, terima kasih sudah memberikan dukungan dan doa sehingga diriku menjadi lebih yakin untuk terus melangkah;
14. Narasumber dalam penulisan tesis ini, Prof Maroni, S.H., M.Hum. selaku Dosen dan Guru Besar Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, Ikroni (Sunan Kemala Raja), Tokoh Adat Lampung Way Kanan, Briptu Diren Lumban Gaol, S.H. Reskrim Polres Way Kanan, Brigpol Hendri Wiguna, Bhabinkamtibmas Blambangan Umpu, Edi Kurniawan, Pemilik Kebun Karet di Blambangan Umpu, yang telah membantu dalam penyelesaian tesis ini, terima kasih;
15. Almamater Tercinta, semoga Allah SWT memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis;
16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas semuanya;

17. Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, for just being me at all times.

Akhir kata, penulis berdoa semoga kebaikan yang telah diberikan kepada penulis akan mendapat pahala yang besar di sisi Allah SWT. Pada akhirnya, penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, tetapi besar harapan penulis semoga tesis ini dapat bermanfaat sebagai sumber informasi dan literatur bagi penulis karya ilmiah selanjutnya dan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan keilmuan hukum di Indonesia.

Bandar Lampung, 9 Januari 2024

Penulis,

Hanisa Amalia

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
HALAMAN JUDUL	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN PERNYATAAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
SANWACANA	x
DAFTAR ISI	xiv
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian	12
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	13
D. Kerangka Pemikiran	14
E. Metode Penelitian	34
II. TINJAUAN PUSTAKA	40
A. Tinjauan Umum tentang Hukum Adat	40
B. Hukum Adat Lampung	43
C. Adat Lampung Pepadun Way Kanan	46
D. Pengertian Tindak Pidana Pencurian	51
E. Pengertian Tentang Anak	61

Halaman

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	67
A. Implementasi <i>Rembuk Tiuh</i> dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Getah Karet Dengan Pelaku Anak Pada Masyarakat Lampung Way Kanan	67
B. Faktor Penghambat Implementasi Rembuk Tiuh dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Getah Karet Pada Masyarakat Lampung Way Kanan	92
IV. PENUTUP	107
A. Simpulan	107
B. Saran	108

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelanggaran norma hukum yang dilakukan seseorang mengharuskan orang tersebut berhadapan dengan sistem peradilan. Secara filosofis, pemberian hukuman terhadap pelaku tindak pidana tidak mempedulikan hukuman apa yang harus diberikan untuk setiap kejahatan, melainkan mengacu pada hal mendasar mengenai benar dan salahnya hukuman itu sendiri.¹ Hal ini sesuai dengan esensi hukum pidana sebagai bentuk nestapa atau hukuman. Namun hal tersebut tidak mensyaratkan bahwa semua konflik harus diselesaikan melalui jalur peradilan yang dianggap sebagai jalur penyelesaian perkara secara konseptual maupun teoritis yang dapat menciptakan keadilan. Namun, kenyataannya keadilan tersebut tidak mudah untuk diwujudkan melalui jalur peradilan karena sifatnya *win lose solution* yang akhirnya akan mendatangkan perasaan kecewa, dendam, tidak puas, serta tidak adil bagi pihak yang kalah.²

Adanya rasa ketidakpuasan tersebut membuat pihak yang dikalahkan mencari keadilan pada tingkat peradilan yang lebih tinggi. Hal itu akan menyebabkan terjadinya penumpukan perkara yang akan menghambat sistem kerja peradilan saat

¹Ahmad Irzal Fardiansyah, "Why Indonesia Maintain Capital Punishment?", *Fiat Justicia: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 15, No. 1: 25-38, (2021), <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v15no1.1904>.

²Ahmad Faizal Azhar, "Penerapan Konsep Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia", *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* Vol. 4, No. 2: 135, (2019).

ini tidak dapat bekerja sesuai dengan tujuan yang dinyatakan sendiri. Maka dari itu, diperlukan alternatif lain tanpa harus beracara di peradilan pidana, dengan catatan tetap mengakomodir hak-hak korban selaku pihak yang dirugikan dan sebagai cara agar pelaku memberikan pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Banyak tindak pidana ringan yang terjadi di masyarakat dapat diselesaikan di luar peradilan. Penyelesaian tindak pidana dimaksud dilakukan melalui musyawarah yang mengedepankan kearifan lokal masyarakat setempat. Musyawarah tersebut melibatkan keluarga korban dan pelaku serta ditengahi oleh tokoh masyarakat dan aparat setempat sehingga menghasilkan kesepakatan yang menguntungkan pihak korban dan pelaku tanpa mengurangi rasa keadilan.

Tidak semua tindak pidana ringan dapat diselesaikan melalui musyawarah, akan tetapi penyelesaian permasalahan melalui musyawarah masih dipandang efektif dan dapat diterima oleh masyarakat secara umum. Penyelesaian permasalahan dengan musyawarah dan jalur kekeluargaan sangat sejalan dengan budaya dan adat istiadat bangsa Indonesia.

Atas dasar itulah muncul suatu mekanisme penyelesaian tindak pidana yang disebut dengan *restorative justice* yaitu model penyelesaian tindak pidana yang mengedepankan pemulihan dengan adanya dialog dan mediasi guna mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan perkara antara pihak korban dan pelaku dengan memberikan solusi yang sangat efektif. Menurut Stephenson, Giller, dan Brown membagi *restorative justice* yang mempunyai tujuan untuk memperbaiki tindakan kejahatan dengan adanya keadilan dan keseimbangan antara kepentingan pihak

korban dan pelaku. Ada 4 bentuk *restorative justice* yaitu:³ (1) *victim offender mediation* (mediasi penal); (2) *restorative conferencing*; (3) *family group conference* (FGC); (4) *community panels meetings*. Berdasarkan 4 (empat) bentuk *restorative justice* apabila diimplementasikan dalam hukum adat untuk menyelesaikan tindak pidana sesuai dengan nilai *restorative justice*, sehingga dapat menyelesaikan tanpa melalui jalur peradilan.

Salah satu bentuk penyelesaian tindak pidana melalui mekanisme *restorative justice* adalah *mediasi penal*. Penyelesaian perkara pidana melalui *mediasi penal* merupakan bentuk penyelesaian antara pelaku dan korban secara kekeluargaan ataupun melalui lembaga peradilan adat yang bertujuan mencari keadilan yang hakiki. Dengan kata lain konsep pendekatan mediasi penal merupakan suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri dengan menyelesaikan permasalahan secara damai dengan mengutamakan prinsip musyawarah dan mufakat.

Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) sangat mengedepankan penyelesaian perkara melalui mediasi penal dengan tetap ada pertanggungjawaban pelaku kepada korban dan pelaku tidak kehilangan hak-hak sebagai anak, salah satunya adalah hak untuk mendapatkan pendidikan sebagai penerus generasi bangsa.

³Stephenson, Giller, dan Brown dalam I Made Mahendra Iswara, “Mediasi penal Penerapan Nilai-Nilai *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Adat Bali”, (Tesis), Jakarta: Universitas Indoensia, 2013, hlm. 3.

Mediasi penal (penal mediation) yang disebut dengan berbagai istilah antara lain *mediation in criminal cases* atau *mediation in penal matters*, yang dalam istilah Belanda disebut dengan *strafbemiddeling*, dan dalam istilah Perancis disebut “*de mediation pénale*”, karena *mediasi penal* mengutamakan mempertemukan antara pelaku tindak pidana dengan korban maka mediasi penal ini sering juga dikenal dengan istilah “*victim-offender mediation*” (VOM), *täter-opfer-ausgleich* (TOA), atau *offender-victim arrangement* (OVA).⁴ Berdasarkan istilah dan penjelasan tersebut, apabila dihubungkan dengan hukum adat dalam penyelesaian tindak pidana di luar pengadilan atau secara kekeluargaan dengan menggunakan hukum adat merupakan bentuk penyelesaian perkara melalui jalur mediasi penal.

Mediasi penal merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian perkara di luar pengadilan yang disebut dengan istilah *alternative dispute resolution* (ADR) yang pada umumnya digunakan di lingkungan kasus-kasus perdata, tidak untuk kasus-kasus pidana. Mediasi penal yang menerapkan nilai-nilai *restorative justice* yang dikatakan sebagai pendekatan progresif seperti yang disampaikan oleh Marc Levin “pendekatan yang dulu dikatakan usang, kuno dan tradisional dikatakan sebagai pendekatan yang progresif”.⁵ Masyarakat Indonesia yang memiliki aturan hukum sendiri sebelum diterapkannya aturan hukum positif di Indonesia memiliki sebuah penyelesaian perkara yang dianggap sebagai pendekatan progresif karena menekankan pada nilai-nilai *restorative justice* tetapi sebenarnya cara penyelesaian seperti ini telah ada sebelumnya yang sering disebut dengan kearifan lokal.

⁴Barda Nawawi Arief, “Mediasi penal: Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan”, Semarang: Pustaka Magister, (2012), hlm. 1-2.

⁵I Made Mahendra Iswara, *Op.Cit.*, hlm. 4.

Suatu bangsa dalam perkembangan zamannya memiliki adat kebiasaan yang masing-masing memiliki ciri khas antara yang satu dengan yang lainnya. Dengan adanya perbedaan adat tersebut merupakan nilai yang penting untuk memberikan ciri serta identitas diri bangsa yang bersangkutan. Adat kebiasaan yang hidup dalam masyarakat tidak bisa begitu saja terhapus dengan perkembangan zaman, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kehidupan modern. Namun, di sisi lain proses perkembangan zaman memberikan pengaruh pada adat kebiasaan agar dapat menyesuaikan dengan tuntutan perkembangan zaman sehingga adat kebiasaan tersebut tetap berlaku di tengah kemajuan zaman.

Hukum yang berlaku di Indonesia, selain hukum tertulis yang merupakan produk hukum penguasa yaitu yang berupa norma perundang-undangan, ada pula hukum yang tidak tertulis yaitu hukum yang tumbuh, berkembang, dan terpelihara dalam masyarakat yang lebih dikenal dengan nama hukum adat.⁶

Adat atau kebiasaan adalah gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai kebudayaan dan tingkah laku seseorang yang dilakukan secara terus menerus dengan cara tertentu yang diikuti oleh masyarakat luar dalam waktu yang lama. Menurut Soerjono Soekanto, sejak lahir di dunia, manusia telah bergaul dengan manusia-manusia lain di dalam suatu wadah yang kemudian disebut dengan masyarakat.⁷ Apabila adat ini tidak dilaksanakan akan terjadi kerancuan yang

⁶Erwin Owan Hermansyah Soetoto dkk, "Buku Ajar Hukum Adat" (Cetakan ke-1), Malang: Madza Media, (2021), hlm. 1, <http://repository.ubharajaya.ac.id/12946/1/Buku%20Ajar%20Hukum%20Adat.pdf>.

⁷Soerjono Soekanto, "Pokok-Pokok Sosiologi Hukum" (Ed. 1 Cet. 17), Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, (1999), hlm. 1.

menimbulkan sanksi tidak tertulis oleh masyarakat setempat terhadap pelaku yang dianggap menyimpang dari kebiasaan masyarakat tersebut.

Pelanggaran terhadap norma adat dalam masyarakat dapat menimbulkan perpecahan. Oleh karena itu, untuk mengembalikan keadaan seperti semula atas pelanggaran norma tersebut, maka si pelanggar harus diberikan sanksi adat.⁸ Hal ini berarti keseimbangan yang telah terganggu tersebut baru dapat kembali normal bila ada penyelesaian yang ditempuh oleh pelaku dan korban, sehingga kedamaian dalam masyarakat dapat tercipta kembali.⁹

Hukum adat pada dasarnya merupakan sebagian dari adat istiadat masyarakat. Adat istiadat mencakup konsep yang luas yang merupakan serangkaian tindakan yang memiliki nilai baik dan terus dilaksanakan oleh pelakunya dari generasi ke generasi seseorang hingga tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat yang mewarisi adat istiadat tersebut. Sehubungan dengan itu dalam penelaahan hukum adat harus dibedakan antara adat istiadat dengan hukum adat, walaupun keduanya sulit sekali untuk dibedakan karena kaitan yang erat di antara keduanya.

Secara yuridis keberadaan hukum adat di Indonesia telah mendapatkan pengakuan dari pemerintah, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menyatakan bahwa “Negara menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya negara sepanjang masih hidup dan dan sesuai dengan

⁸I Made Widnyana, “Kapita Selekta Hukum Pidana Adat”, Bandung: PT. Eresco, (1993), hlm. 3.

⁹Budiyanto, “Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Delik Adat”, Papua Law Journal: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1, No. 1, (2016).

perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur dalam undang-undang”. Hal ini menandakan bahwa dalam bentuk penerapan sanksi baik itu sanksi pidana adat ataupun perdata adat telah mendapatkan kepastian hukum dengan penyelesaiannya secara *restorative justice* yang telah digunakan di seluruh wilayah Indonesia guna menyelesaikan delik adat atau tindak pidana ringan.

Diakuihnya kesatuan hukum adat di Indonesia oleh UUD 1945 membuat masyarakat menggunakan ketentuan dalam aturan hukum adat dalam penyelesaian masalah pidana ataupun perdata menggunakan hukum adat dengan cara mediasi penal untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Masyarakat adat Lampung Way Kanan merupakan suatu kesatuan masyarakat adat yang mempunyai nilai-nilai kearifan lokal dalam menyelesaikan sebuah masalah dengan mematuhi dan menjalankan adat istiadat yang berlaku secara turun temurun dan adanya perkembangan hukum mengikuti perubahan zaman dan kebutuhan masyarakatnya. Penyelesaian tindak pidana pada ketentuan hukum adat Lampung Way Kanan mengacu pada mediasi penal karena dalam penyelesaiannya terlihat adanya nilai kearifan lokal yang hidup dalam suatu masyarakat adat telah lama ada sebelum terbentuknya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Hukum adat juga jarang diimplementasikan untuk menyelesaikan permasalahan anak pelaku tindak pidana walaupun ada aturan hukum positif yang telah mengatur ketentuan tentang pengakuan Negara Indonesia terhadap kesatuan hukum adat. Dalam penyelesaian tindak kriminal pada masyarakat adat Lampung Way Kanan dikenal istilah *rembuk tiuh* yang mirip dengan mediasi penal. Tokoh adat dan aparat kampung dalam *rembuk tiuh* berperan

sebagai mediator untuk penyelesaian tindak kriminal antara pelaku dan korban. Dengan mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan.

Contoh kasus tindak pencurian di Desa Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan yang dilakukan oleh anak berhasil diselesaikan melalui *rembuk tiuh*. Kasus pencurian getah karet di kebun masyarakat oleh pelaku anak tersebut terjadi pada April Tahun 2023. Kronologi tindak pencurian getah karet berawal dari kecurigaan pemilik kebun yang hasil panennya sering berkurang. Pemilik kebun merasa ada kejanggalan pada beberapa mangkuk yang isi getahnya hanya sedikit berbeda dengan mangkuk dibagian lain. Kondisi tersebut membuat kesimpulan bahwa getah karetnya telah dicuri. Pemilik kebun mencurigai seorang anak yang sering melakukan pencurian, namun untuk membuktikan pencurian tersebut masih belum mencukupi alat bukti dan kemudian pemilik kebun mengawasi gerak gerik anak tersebut serta mengikutinya, sehingga pada saat pelaku anak tindak pencurian getah karet sedang beraksi, pemilik kebun langsung memergoki anak tersebut beserta bukti hasil pencurian. Kemudian, pemilik kebun melaporkan kejadian tindak pidana pencurian tersebut kepada Kepala Kampung dan Babinkamtibmas setempat.

Atas kejadian pelaku anak tindak pencurian getah karet tersebut, pada awalnya pemilik kebun bermaksud membawa masalah tersebut ke pengadilan. Akan tetapi setelah mendapat masukan dari tokoh adat setempat, pemilik kebun bersedia menyelesaikan melalui jalur kekeluargaan atau *rembuk tiuh*. Setelah adanya *rembuk tiuh* atau musyawarah kampung antara pemilik kebun, tokoh adat, dan babinkamtibmas, menghasilkan kesepakatan damai dengan pertimbangan pelaku pencurian getah karet masih berstatus anak di bawah umur. Penyelesaian masalah tersebut dilakukan dengan ketentuan hukum adat di Desa Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan yaitu pelaku anak tindak pencurian dikenakan sanksi berupa denda membayar uang adat. Hasil kesepakatan ini ditunagkan dalam surat pernjanjian yang disaksikan oleh tokoh adat, aparat kampung, dan bhabinkamtibmas yang isi perjanjiannya bahwasannya anak pelaku tindak pidana pencurian tidak akan mengulangi perbuatannya. Penyelesaian kasus ini dapatlah

disebut penyelesaian kasus melalui mediasi penal yang merupakan salah satu bentuk alternatif penanggulangan dan penyelesaian perkara di luar pengadilan.

Secara yuridis, tindakan pencurian merupakan tindakan kriminal yang masuk dalam ranah hukum pidana termasuk juga pencurian yang dilakukan oleh pelaku yang berstatus masih anak di bawah umur. Perbuatan anak tersebut bukan hanya melakukan pelanggaran terhadap hukum akan tetapi telah melakukan perbuatan yang dikategorikan dalam sebuah kejahatan (*crime*) dan dapat diancam dengan sanksi pidana berupa kurungan atau dipenjarakan. Maraknya kasus pencurian getah karet di Kabupaten Way Kanan perlu penanganan hukum secara khusus terlebih tindakan pencurian tersebut dilakukan oleh anak yang berstatus masih di bawah umur. Penyelesaian hukum terhadap kasus tersebut dapat dilakukan dengan mediasi penal atau *rembuk tiuh*.

Terkadang anak yang menuju usia dewasa sering melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, yang dapat merugikan dirinya sendiri maupun masyarakat. Tidak dipungkiri tindakan anak-anak pada usia remaja sering membawa dampak negatif dalam keamanan dan ketertiban masyarakat. Tindakan anak yang melanggar hukum tentu saja tidak bisa ditolelir, akan tetapi di sisi lain anak tidak dapat diperlakukan sebagaimana orang yang sudah dewasa. Oleh karena itu, masyarakat perlu memikirkan cara yang efektif untuk penanganan tindak pidana ringan yang dilakukan oleh anak di luar pengadilan.

Sanksi pemidanaan terhadap pelaku yang berstatus anak di bawah umur melalui jalur hukum di pengadilan merupakan pilihan terakhir setelah dilakukan langkah-

langkah secara diversifikasi, terlebih lagi terhadap pelanggaran yang bersifat pidana ringan. Hal ini sejalan dengan amanat UU SPPA yang lebih mengutamakan upaya-upaya diversifikasi yang salah satunya dengan upaya hukum mediasi penal.

Kasus tindak pidana pencurian getah karet oleh anak di bawah umur di Desa Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan yang diselesaikan dengan cara *rembuk tiuh* (mediasi penal) tersebut telah memberikan keadilan terhadap korban dan pelaku meskipun diselesaikan diluar peradilan. Upaya penyelesaian hukum ini sangat efektif dengan tujuan mencari keadilan dengan mengutamakan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan bersifat pembalasan.

Meskipun dianggap efektif, penyelesaian masalah hukum dan kriminal melalui *rembuk tiuh* sering menghadapi kendala-kendala yang disebabkan oleh pemahaman, status sosial, dan kultur masyarakat setempat. Kurangnya pengetahuan tentang hukum di masyarakat berakibat masih banyak masyarakat menganggap masalah kriminal haruslah diselesaikan di peradilan atau dengan kata lain peradilan merupakan satu-satunya jalan penyelesaian masalah tindak kriminal. Status sosial masyarakat yang dalam kategori kurang mampu menjadi faktor penghambat penyelesaian masalah melalui mediasi. Sering terjadi ketidaksanggupan pelaku tindak kriminal untuk membayar jumlah yang kerugian yang diminta korban dan denda membayar uang adat. Dari faktor kultur masyarakat Lampung Way Kanan yang menjunjung tinggi *piil pasenggiri* (harga diri), ketika menjadi korban tindak kriminal merasa *piilnya* di rendahkan dan ingin menuntut balas dengan cara memenjarakan pelaku.

Berdasarkan uraian di atas, penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam tentang mekanisme penyelesaian tindak pidana pencurian melalui *rembuk tiuh* pada masyarakat Adat Lampung Way Kanan dengan judul penelitian **“Implementasi *Rembuk tiuh* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Getah Karet Dengan Pelaku Anak (Studi *rembuk tiuh* masyarakat adat Lampung di Desa Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan)”**.

B. Rumusan Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penulis merumuskan beberapa masalah yang akan dibahas dalam penelitian sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah implementasi *rembuk tiuh* dalam penyelesaian tindak pidana pencurian getah karet dengan pelaku anak di Desa Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan?
- b. Mengapa terdapat faktor penghambat implementasi *rembuk tiuh* dalam penyelesaian tindak pidana pencurian getah karet dengan pelaku anak di Desa Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian merupakan bingkai penelitian yang menggambarkan batas penelitian, mempersempit penelitian dan membatasi area penelitian. Lingkup penelitian juga menunjukkan secara pasti faktor-faktor mana yang akan diteliti dan mana yang tidak diteliti atau untuk menentukan apakah semua faktor yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti ataukah yang akan dieleminasi sebagian.

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka batasan ruang lingkup permasalahan yang dibahas dalam penulisan tesis ini adalah kajian ilmu hukum mengenai implementasi *rembuk tiuh* dalam hukum Adat Lampung di Desa Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan. Penelitian dilakukan pada wilayah hukum Kabupaten Way Kanan dan waktu penelitian dilaksanakan pada Tahun 2023.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini:

- a. Untuk menganalisis implementasi *rembuk tiuh* dalam penyelesaian tindak pidana pencurian getah karet dengan pelaku anak di Desa Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan.
- b. Untuk menganalisis faktor penghambat implementasi *rembuk tiuh* dalam penyelesaian tindak pidana pencurian getah karet dengan pelaku anak di Desa Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dilaksanakannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis:


- a. Secara teoritis, diharapkan penulisan ini dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum pada umumnya, ilmu hukum pidana, dan khususnya terhadap permasalahan hukum yang terkait dengan mekanisme penyelesaian tindak pidana pencurian getah karet dengan pelaku anak melalui *rembuk tiuh* secara hukum Adat Lampung Way Kanan.
- b. Secara praktis, hasil penulisan ini diharapkan dapat menjadi tambahan literatur bagi masyarakat luas pada umumnya dan bagi praktisi hukum pada khususnya, serta memberikan masukan dan informasi kepada pihak-pihak dan lembaga terkait.

D. Kerangka Pemikiran

Kerangka pikir merupakan kerangka acuan yang pada hakikatnya untuk mengidentifikasi abstraksi pemikiran serta konsep yang dihasilkan atau aspek sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.¹⁰

1. Alur Pikir

Alur pikir pada penulisan tesis ini digambarkan dalam bagan sebagai berikut:



Keterangan:

Penyelesaian tindak kriminal pencurian melalui *rembuk tiuh* yang mengedepankan dialog dan mediasi guna mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan perkara antara pihak korban dan pelaku dengan memberikan solusi yang efektif.

¹⁰Soerjono Soekanto, "Pengantar Penelitian Hukum" (Cetakan 3), Jakarta: Universitas Indonesia UI-Press, (2014), hlm. 125.

Dalam implementasi *rembuk tiuh* secara hukum adat harus memiliki mekanisme yang jelas agar dapat memberikan keadilan serta keseimbangan untuk korban dan pelaku tindak kriminal pencurian. Selain mekanismenya, dalam penerapan *rembuk tiuh* harus dapat dilihat keefektivitasnya dalam penyelesaian tindak kriminal pencurian.

Faktor-faktor penghambat dalam mencapai keadilan serta keseimbangan untuk korban dan pelaku, sering dijumpai dalam implementasi *rembuk tiuh*. Hal ini harus disikapi dengan bijak oleh semua pihak agar tercapai keefektivitasan *rembuk tiuh* dalam penyelesaian tindak kriminal pencurian.

Permasalahan di atas akan di analisis dengan teori mediasi penal, dan kriminologi. Sehingga dapat menguraikan analisis mekanisme penyelesaian tindak kriminal pencurian melalui metode *rembuk tiuh* beserta penerapannya.

2. Kerangka Teori

Setiap penulisan akan ada kerangka teoritis yang menjadi acuan dan bertujuan untuk mengidentifikasi terhadap dimensi sosial yang relevan oleh penulis.¹¹ Kerangka teoritis merupakan susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi acuan, landasan dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penulisan atau penulisan.¹²

¹¹*Ibid.*, hlm. 215.

¹²Abdulkadir Muhammad, "Hukum dan Penelitian Hukum", Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, (2014), hlm. 73.

a. Teori Penegkan Hukum Pidana

Hukum adalah suatu motor penggerak dan menata perilaku manusia atau sebagai aturan yang harus ditaati oleh manusia, walaupun hukum bisa dibidang sebagai pengontrol sosial tetapi terkadang hukum senantiasa selalu tertinggal dari objek yang diaturnya.¹³ Namun terhadap manusia itu sendiri juga tidak bisa lepas dari aturan hukum dimanapun mereka berada, pasti ada hukum yang berlaku ditempat itu. Kapanpun dan dimanapun masyarakat budaya yang ditemukan, juga ada hukum ditemukan karena masyarakat sebagai bagian dari budaya.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum sebagai penyalaras hubungan nilai-nilai dalam kaidah-kaidah yang mantap dan dituangkan dalam kehidupan nyata guna menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Abdulkadir berpendapat bahwa “penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran memulihkan hukum yang di langar itu supaya ditegakan kembali”.¹⁴

Menurut Soerjono Soekanto, secara konsepsional maka inti dari arti pengekan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan

¹³Ali Achmad, “Menguak Teori Hukum (*Legal Theory*) dan Teori Peradilan (*Judicial Prudence*) Termaksud Intervensi Undang-Undang”, Bandung: Kencana, (2009), hlm. 510.

¹⁴Abdulkadir Muhammad, “Etika Profesi Hukum”, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, (2006), hlm. 115.

di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁵

Penegakan hukum dalam arti luas adalah penegakan seluruh norma tatanan kehidupan bermasyarakat sedangkan dalam arti sempit penegakan hukum diartikan sebagai praktik peradilan (dibilang politik, sosial, ekonomi, pertahanan serta keamanan).¹⁶ Penegakan hukum pidana terdiri dari 2 (dua) tahap yaitu:

1) Penegakan hukum pidana *in abstracto*

Penegakan hukum pidana *in abstracto* merupakan tahap pembuatan atau perumusan (tahap formulasi) sudah berakhir saat diundangkannya suatu peraturan perundang-undangan oleh badan legislatif, yang disebut tahap legislasi. Tahap legislasi dilanjutkan ke tahap aplikasi dan tahap eksekusi. Dalam ketentuan perundang-undangan itu harus diketahui tiga masalah pokok hukum pidana yang berupa, yaitu (a) tindak pidana (*strafbaar feit/ criminal act/ actus reus*); (b) kesalahan (*schuld/ guilt/ mens rea*); (c) pidana (*straf/punishment/poena*).

2) Penegakan hukum pidana *in concreto*

Penegakan hukum pidana *in concreto* terdiri dari tahap penerapan atau aplikasi (penyidikan) dan tahap pelaksanaan undang-undang oleh aparat penegakan hukum yang dapat disebut tahap yudisial dan tahap eksekusi. Penegakan hukum pidana *in concreto* pada hakikatnya merupakan proses penjatuhan pidana atau proses pemidanaan. Proses pemidanaan itu sendiri

¹⁵Soerjono Soekanto, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum", Jakarta: Raja Grafindo Persada, (2008), hlm. 13.

¹⁶Barda Nawawi Arief, "Masalah Kebijakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan", Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, (2007), hlm. 21.

merupakan proses penegakan hukum pidana dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan.¹⁷

Fungsi penegakan hukum adalah untuk mengaktualisasikan aturan-aturan hukum agar sesuai dengan yang dicita-citakan oleh hukum itu sendiri, yakni mewujudkan sikap atau tingkah laku manusia sesuai yang ditetapkan oleh suatu undang-undang atau hukum. Untuk menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai suatu usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Tahap-tahap tersebut antara lain:¹⁸

a) Tahap formulasi

Tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang. Tahap ini disebut tahap legislatif. Tahap ini merupakan tahapan krusial dimana substansi suatu aturan akan menimbulkan efek domino terhadap tahapan penegakan hukum lainnya, sehingga dalam merancang suatu aturan perlu diperhatikan apakah hal tersebut dapat dilaksanakan atau bahkan sulit untuk dilaksanakan;

b) Tahap aplikasi

Tahap ini disebut tahap kebijakan yudikatif. Sinergitas subjek atau aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana mulai dari pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan, dan secara luas termasuk penasihat hukum dan akademisi, lebih jauh bahwa peran masyarakat juga diperlukan dalam penerapan aturan yang telah dibuat

¹⁷Barda Nawawi Arief, "Beberapa Aspek Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana", Bandung: Citra Aditya Bakti, (2005), hlm. 13.

¹⁸Teguh Prasetyo dan Abdul Halim, "Politik Hukum Pidana", Yogyakarta: Pustaka Pelajar, (2005), hlm. 11.

pada tahap formulasi. Diharapkan aparat penegak hukum dapat memahami dan menerapkan peraturan perundang-undangan pidana dan teguh pada nilai-nilai dasar hukum;

c) Tahap eksekusi

Tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat penegak hukum. pelaksanaan aturan sesuai dengan yang diharapkan menjadi idaman dalam penegakan hukum pidana, agar tercipta harmonisasi dalam hukum pidana. Tahap ini dapat disebut tahap kebijakan eksekutif atau administratif.

b. Konsep Mediasi penal

Pengertian mediasi penal dalam hukum acara pidana berbeda dengan hukum perdata. Dapat diketahui pada dasarnya sifat antara dua hukum ini sangat bertolak belakang, di mana hukum pidana memiliki sifat publik dan hukum perdata memiliki sifat privat. Meskipun hanya pada dasarnya memberikan pengertiannya hampir sama antara keduanya.

Mediasi penal (*penal mediation*) sering juga disebut dengan berbagai istilah antara lain "*mediation in criminal cases*" atau "*mediation in penal matters*" yang dalam penyebutan istilah Belanda disebut "*starfbemiddeling*", dalam istilah Jerman dikenal "*Der Aubergerichtliche Tatausgleich*" (ATA), sedangkan dalam istilah Perancis dikenal "*de mediation penale*". Karena mediasi penal mempertemukan antara pelaku tindak pidana dengan korban, maka mediasi penal sering dikenal

dengan istilah “*victim offender mediation*” (VOM), atau “*offender-victim arrangement*” (OVA).¹⁹

Istilah mediasi antara satu negara dengan negara lain memiliki istilah sendiri-sendiri. Istilah tersebut antara lain “*mediation in criminal cases*” atau “*mediation in penal matters*” yang dalam penyebutan istilah Belanda disebut “*starfbemiddeling*”, dalam istilah Jerman dikenal “*Der Aubergerichtliche Tatausgleich*” (ATA), sedangkan dalam istilah Perancis dikenal “*de mediation penale*”. Adapun istilah lain penyebutan mediasi penal dalam dunia internasional biasa dijumpai dengan istilah “*Alternative Dispute Resolution*” karena mediasi penal sebagai bentuk upaya alternatif dalam menyelesaikan perkara di luar pengadilan.²⁰

Secara epistemologis mediasi berasal dari kata “*mediare*” yang berarti “berada di tengah”.²¹ Pemaknaan tersebut menunjukkan bahwa adanya peranan penting seseorang yang disebut dengan mediator dalam upaya menengahi dalam menyelesaikan sengketa.

Perlu diketahui menyelesaikan suatu perselisihan dengan damai bukanlah langkah yang mudah, ketika mediasi dilakukan para pihak cenderung pasif dan sulit berkomunikasi. Mediator sebagai pihak ketiga inilah, maka dalam kondisi ini haruslah melakukan sebuah inisiatif dengan cepat dan tanggap dalam menengahi perkara yang terjadi. Posisi mediator tidak boleh memberikan keputusan kepada

¹⁹Barda Nawawi Arief, “Mediasi penal: Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan”, *Loc. Cit.*, hlm. 1-2.

²⁰*Ibid.*, hlm. 1.

²¹Susianti, “Mediasi penal dalam Tindak Pidana Penganiayaan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional (Studi Kasus di Polsek Manggala) (Skripsi)”, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alaudin Makassar, (2017), hlm. 11.

para pihak melainkan sebagai jembatan untuk menyelesaikan perselisihan. Karena dalam hal ini para pihaklah yang seharusnya membuat keputusan sendiri dalam menentukan hasil mediasi yang dilakukan.

Mediasi penal merupakan perwujudan dari nilai-nilai *restorative justice* yang sering diterapkan oleh masyarakat dalam menyelesaikan perkara tindak pidana maupun perdata. Mediasi penal juga merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar peradilan yang biasa dikenal dengan istilah "*Alternative Dispute Resolution*" (ADR), selain itu juga ada yang menyebutnya "*Apro-priate Dispute Resolution*". Berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini yang disebut hukum positif pada prinsipnya kasus tindak pidana tidak dapat diselesaikan di luar peradilan, walaupun dalam hal-hal tertentu, dimungkinkan adanya penyelesaian kasus tindak pidana di luar peradilan.²² Akan tetapi secara peraturan masih diperdebatkan untuk diterapkan dalam hukum pidana di Indonesia, mengingat mediasi bersifat umum dilakukan dalam ranah hukum perdata. Adapun mediasi juga masih dalam ruang lingkup perdebatan bagi kalangan penegak hukum, baik itu setuju dengan adanya mediasi ataupun tidak setuju demikian.

Ide atau gagasan ADR dimasukan dalam ranah hukum pidana bermula dari adanya kongres PBB ke-9 Tahun 1995 tentang "*The prevention of Crime and the Treatment of Offenders*". Dalam kongres tersebut dikemukakan bahwasannya, untuk mengatasi permasalahan kelebihan muatan atau adanya penumpukan perkara di peradilan, para peserta kongres menekankan pada perlunya mempertimbangkan *privatizing some law enforcement and justice functions and alternative dispute*

²²*Ibid.*, hlm. 2-3.

resolution.²³ Pertimbangan tersebut dimaksudkan sebagai bentuk ingin dicapainya keadilan yang substantive. Keadilan yang terlalu formalistis melalui sub sistem peradilan pidana yang diatur dalam aturan yang bersifat legal formal.

Atas dasar kongres PBB ke-9, dikeluarkannya Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR) Tahun 2009. Landasan hukum pelaksanaan mediasi tersebut kemudian dicabut yang kemudian digantikan oleh Surat Edaran Kapolri No. 8/VII/2018 pada tanggal 27 Juli 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Aturan ini berisi syarat untuk bisa dilakukannya mediasi penal serta tata cara pelaksanaan mediasi pidana di luar ketentuan mediasi yang ada di dalam Undang-Undang SPPA. Secara pengaturan aturan ini sebagai pencapaian luar biasa dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Karena dapat diketahui dulunya mediasi ini hanya bisa dilakukan dengan upaya diskresi dari pihak kepolisian yang diatur dalam KUHAP saja.

Pada dasarnya hukum pidana dalam membahas mediasi perlu dilihat dari segi pembaharuan hukum pidana. Pembaharuan tersebut, sekiranya harus diseimbangkan antara pembaharuan hukum pidana materiil ataupun dalam pembaharuan hukum pidana formilnya. Mengingat sering kali hanya aspek materiilnya saja yang diperbarui tetapi dalam aspek formilnya sering kali diabaikan oleh pemerintah.

²³*Ibid.*, hlm. 12.

Pembaharuan hukum pidana khususnya dalam aspek formil yang sarasannya lebih kepada aspek substantif. Arah pembaharuan ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Satjipto Raharjo dengan teori hukum progresif dalam bukunya yang berjudul Hukum Progresif sebuah sintesa hukum Indonesia. Dalam bukunya untuk menuju kearah interpretasi hukum yang lebih memperhatikan keadilan substantif perlu adanya dua hal penting dalam menerapkan hukum di Indonesia. Pertama hukum itu untuk manusia bukan sebaliknya. Kehadiran hukum dimaksudkan bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas dan besar. Kalau ada yang salah dengan hukum, maka hukum harus ditinjau dan diperbaiki, bukan manusia yang dimasukan ke dalam skema hukum. kedua hukum bukan institusi yang mutlak dan final melainkan proses untuk menjadi (*law as process, law un the making*).²⁴

Dalam praktiknya mediasi penal tidak hanya digunakan dalam menyelesaikan permasalahan perkara perdata tetapi digunakan dalam penyelesaian perkara tindak pidana. Walaupun pada umumnya penyelesaian di luar peradilan melalui berbagai diskresi aparat penegak hukum atau melalui mekanisme musyawarah atau perdamaian yang ada di dalam masyarakat yaitu musyawarah keluarga, musyawarah desa, musyawarah adat. Praktik penyelesaian tindak pidana di luar peradilan selama ini tidak ada landasan hukum formalnya, sehingga sering terjadi suatu kasus yang secara informal telah ada penyelesaian damai walaupun melalui mekanisme hukum adat, namun tetap saja diproses ke pengadilan sesuai hukum yang berlaku.²⁵

²⁴Satjipto Raharjo, "Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia", Yogyakarta: Genta Publising, (2009), hlm. 33.

²⁵*Ibid.*, hlm. 3-4.

Praktik dan pelaksanaan mediasi penal dengan cara diskresi antara kedua belah pihak yang tidak diikuti oleh aparat penegak hukum dapat menyebabkan mediasi penal yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak tidak dapat menghentikan proses hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap pelaku tindak pidana. Keterlibatan aparat penegak hukum dalam mediasi penal sangat penting karena ketika mediasi penal menemukan kesepakatan perdamaian dapat menghentikan proses hukum terhadap pelaku tindak pidana karena aparat penegak hukum dapat melaksanakan diskresi demi kepentingan umum. Keterlibatan dalam mediasi penal merupakan ciri-ciri dari pelaksanaan *restorative justice* karena dalam *restorative justice* keterlibatan semua pihak (*stakeholder*) sangat dibutuhkan sedangkan mediasi penal merupakan perwujudan dari nilai-nilai *restorative justice*.

c. Teori Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penegakan Hukum

Hasrat untuk hidup secara teratur sudah dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada manusia sejak lahir dan selalu berkembang dalam kehidupannya. Oleh karena itu, semua manusia sebagai makhluk yang senantiasa hidup bersama dengan sesama memerlukan ketentuan norma atau kaidah yang menjadi dasar pedoman atau acuan berperilaku manusia yang pantas sekaligus merupakan suatu harapan.²⁶

Dalam kehidupan masyarakat bahwasanya perlindungan dan penegakan hukum tidak semata-mata hukum yang berlaku. Tetapi tergantung pada beberapa faktor yang diantaranya adalah faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor masyarakat, faktor sarana, fasilitas hukum, dan faktor kebudayaan juga menjadi penentu.

²⁶Soerjono Soekanto, "Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penegakan Hukum", Jakarta: PT Raja Grafindo, (2016), hlm. 1.

Namun, kehadiran penegak hukum atau aturan hukum yang didasarkan oleh undang-undang masih diambil celahnya.²⁷ Kemudian adanya celah tersebut digunakan untuk melemahkan kasus dengan menyerang pihak lawan. Sehingga bagi pihak lawan yang tidak dapat melihat dan mengerti perkembangan teknologi dapat terjerat hukuman lebih berat daripada hukuman yang sebenarnya. Itu sebabnya masyarakat penting sekali diberikan edukasi mengenai aturan-aturan hukum.

Menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya “Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penegakan Hukum” menjelaskan efektivitas penegakan hukum dapat ditentukan oleh beberapa faktor sebagai berikut:²⁸

1) Faktor hukum seperti perundang-undangan

Masalah-masalah yang terjadi atau gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undangan mungkin disebabkan oleh tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang, belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang, ketidakjelasan, arti kata-kata dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penrapannya;

2) Faktor penegak hukum

Pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Penegakan hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi

²⁷Barda Nawawi Arief, “Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan”, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, (2007), hlm. 21.

²⁸*Ibid.*, Soerjono Soekanto, hlm. 42.

masyarakat. Mentalitas serta kepribadian yang baik oleh aparat penegak hukum dalam rangka menegakkan hukum adalah salah satu kunci keberhasilan penegakan hukum. Aparat penegakan hukum yang melaksanakan tugas dengan dedikasi yang tinggi, rasa pengabdian yang tinggi, dan adanya kemampuan profesional yang memadai akan lebih mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas. Akan menjadi penghambat apabila aparatur penegak hukum kurang menguasai ketentuan-ketentuan yang mengatur batas tugas dan wewenang dan kurang mampu menafsirkan dan menerapkan peraturan hukum menjadi tugas pokok. Dengan demikian, penegakan hukum akan mengalami kegagalan;

3) Faktor sarana dan fasilitas

Dengan sarana dan prasarana yang mendukung dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum, tentunya semakin lebih berhasil. Sebaliknya, kurangnya prasarana dan sarana yang mendukung pelaksanaan tugas, hasilnya tentu tidak seperti yang diharapkan. Sarana dan fasilitas tersebut mencakup sumber daya manusia, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, serta keuangan yang cukup merupakan hal pendorong tegaknya hukum yang akan diterapkan;

4) Faktor masyarakat

Masyarakat memiliki peran penting dalam pelaksanaan penegakan hukum, indicator keberhasilan penegakan hukum dilihat dari peningkatan kesadaran masyarakat dalam mentaati hukum. Kesadaran hukum masyarakat yang rendah tentunya akan membawa pengaruh negatif terhadap pelaksanaan penegakan hukum;

5) Faktor kebudayaan

Suatu proses penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh budaya yang terdapat dalam masyarakat tersebut yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup. Penyesuaian terhadap nilai-nilai yang hidup dimasyarakat menjadi hal yang tidak kalah penting dalam menegakkan hukum, dan akan semakin mudah penegakan hukumnya apabila nilai yang hidup di masyarakat dapat diakomodir oleh peraturan perundang-undangan.

Kelima faktor di atas sangat berkaitan erat satu sama lainnya dalam rangka proses penegakan hukum juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas untuk menuju pada kesadaran hukum masyarakat yang lebih baik. Unsur-unsur yang terkait dalam menegakkan hukum sebaiknya harus diperhatikan, kalau dalam menegakkan hukum hanya diperhatikan kepastian hukum saja, maka unsur-unsur lainnya dikorbankan. Demikian pulau kalau yang diperhatikan hanyalah kemanfaatan, maka kepastian hukum dan keadilan dikorbankan tanpa adanya kepastian hukum dan akhirnya timbul keresahan. Rasa tidak adil dan kaku juga akan timbul apabila terlalu menitik beratkan pada kepastian hukum dan terlalu ketat mentaati peraturan hukum. Apapun yang terjadi peraturannya adalah demikian dan harus ditaati atau dilaksanakan. Peran masyarakat tentunya sangat berpengaruh dalam proses penegakan hukum.²⁹

Pemahaman kelima faktor penegakan hukum tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) materi hukum dimasukan isi dari undang-undang apakah sudah berpihak kepada tegaknya hukum;

²⁹*Op.Cit.*, Soerjono Soekanto, hlm. 5

- 2) penegak hukum dimaksudkan adalah seluruh pejabat yang berkompeten didalam penegakan hukum;
- 3) sarana dan prasarana adalah berupa peralatan, dukungan anggaran, sistem yang mendukung proses penegakan hukum;
- 4) masyarakat yang dimaksudkan apakah sikap masyarakat sudah mendukung proses tegaknya hukum;
- 5) kebudayaan merupakan kebiasaan hidup masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya yang sudah tertanam sesuai aturan yang berlaku.

Diantaranya dipengaruhi oleh hukum itu sendiri, penegakan hukum, peranan masyarakat, keberadaan sarana, dan fasilitas hukum yang ada. Hukum dalam undang-undang yang mengatur masyarakat agar hidup lebih teratur, tentu saja undang-undang tersebut sudah sesuai dengan ideologi negara. Pembuatan undang-undang itu sendiri dibuat berdasarkan kondisi masyarakat. Jadi tidak asal dibuat semauanya. Bahkan untuk membuat aturan itu sendiri butuh proses panjang dan melalui rapat dan kajian yang lebih menyeluruh. Bagaimanapun juga, hukum inilah yang nanti dan masa yang akan datang dijadikan sebagai pedoman atau acuan dari berbagai kasus mulai dari kasus ringan hingga kasus berat.³⁰

Selanjutnya berkaitan dengan penegakan hukum merupakan upaya pihak tertentu untuk menegakan hukum. Adanya peran penegakan hukum yang sesuai dengan tugasnya masing-masing. Peran penegakan hukum itu sendiri pun diatur dalam perundang-undangan. Sebagai penegeak hukum, tentu saja dituntut untuk

³⁰Agus Rahardjo, "Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi", Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, (2003), hlm. 76.

mengutamakan keadilan dan profesionalisme agar masyarakat juga konsekuen dengan aturan undang-undang yang telah diberlakukan. Peran penting masyarakat dalam perlindungan dan penegakan hukum, ternyata tidak hanya bergantung pada undang-undang dan penegak hukum saja. Tetapi masyarakat juga berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan dan penegakan hukum. Oleh sebab itu, masyarakat sebenarnya juga harus mengetahui dan memahami hukum yang telah berlaku.

Pentingnya perlindungan dan penegakan hukum adanya peran masyarakat bukan hanya mentaati hukum dengan penuh kesadaran diri, tetapi berani mengawal hukum agar tidak penyelewangan atau pelanggaran oleh beberapa orang saja. Saran dan prasarana serta fasilitas hukum mampu memaksimalkan penegekan hukum. bentuk sarana dan prasarana serta fasilitas hukum terdiri dari keuangan, sumber daya manusia yang terampil, adanya organisasi yang baik. Dengan hal tersebut penegak hukum bisa dengan mudah mewujudkannya. Sedangkan kebudayaan lebih menekankan pada nilai cipta dan karsa yang mendasari hukum yang berlaku. Dimana nilai-nilai inilah yang termaksud dalam konsepsi abstrak yang dianggap baik dan akhirnya menjadi pedoman atau acuan. Tidak dapat dipungkiri jika kehadiran kebudayaan ini yang mengajarkan kita untuk memahami keberagaman, sehingga dalam pembuatan kebijakan dan hukum agar lebih dimanfaatkan secara luas dan menguntungkan bagi orang dari latar belakang kebudayaan yang beragam.

Kehadiran penegakan hukum masih terdapat celah yang digunakan untuk melemahkan kasus atau menyerang pihak lawan. Sehingga banyak pihak lawan

yang tidak dapat melihat perkembangan teknologi bisa terjerat hukuman lebih berat daripada hukuman sebenarnya. Itu sebabnya masyarakat penting sekali diberikan edukasi mengenai aturan-aturan hukum. Dengan tujuan memberikan edukasi hukum pada masyarakat agar masyarakat tidak mudah dimanfaatkan atau dijadikan pelampiasan oleh beberapa oknum yang minim kemanusiaan. Setidaknya dengan diberikan edukasi masyarakat memiliki wawasan dan potensi serta pemanfaatan sehingga tujuan tersebut dapat mewujudkan perdamaian.

Dari ulasan dan pemaparan diatas, mengenai pentingnya perlindungan dan penegakan hukum tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum melibatkan banyak hal. Dimana penegak hukum tidak dapat berdiri sendiri tanpa *support* dari berbagai pihak dan elemen mulai dari undang-undang, hukum, serta peran masyarakat. Pentingnya perlindungan dan penegakan hukum tidak sekedar mengandalkan satu atau dua orang, tetapi butuh keterlibatan seluruh masyarakat akan pentingnya kesadaran mengenai hukum agar tidak terjadi penyalahgunaan dan penyelewengan aturan hukum untuk kepentingan pribadi maupun organisasi atau instansi tersebut.

d. Sosiologi

Sosiologi berasal dari bahasa latin, yaitu *socius* dan *logos*. *Socius* berarti kawan sementara *logos* berarti ilmu pengetahuan. Walaupun banyak definisi tentang sosiologi namun umumnya sosiologi dikenal sebagai ilmu pengetahuan tentang masyarakat. Menurut Selo Soemardjan dan Soelaiman Soemardi, mengatakan bahwa sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses-

proses sosial, termaksud perubahan-perubahan sosial.³¹ Struktur sosial merupakan keseluruhan jalinan antara unsur-unsur sosial yang pokok yaitu kaidah-kaidah atau norma sosial, lembaga-lembaga sosial, lapisan-lapisan sosial, serta kelompok-kelompok sosial. Proses sosial merupakan pengaruh timbal balik antara berbagai segi kehidupan ekonomi dengan kehidupan politik, antara segi kehidupan hukum dengan segi kehidupan agama, antara segi kehidupan agama dengan segi kehidupan ekonomi dan lain sebagainya.³²

Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri sebab telah memenuhi segenap unsur ilmu pengetahuan. Secara sederhana, sosiologi merupakan ilmu sosial yang objeknya adalah masyarakat. Penggunaan istilah sosiologi peratam kali dicetuskan oleh Aguste Comte dalam bukunya “*Cours De Philosophie Positive*” beliau menegaskan bahwa sosiologi harus dibentuk berdasarkan pengamatan dan tidak pada spekulasi keadaan masyarakat. Lebih lanjut Aguste Comte menjelaskan, bahwa sosiologi harus dibentuk berdasarkan pengamatan dan tidak ada spekulasi-spekulasi perihal keadaan masyarakat yang kemudian hasil pengamatan tersebut harus disusun secara sistematis dan metedologis.³³

Objek sosiologi adalah masyarakat dilihat dari sudut hubungan antar manusia dan proses yang timbul dari hubungan manusia di dalam masyarakat. Masyarakat sebagai objek sosiologi merupakan istilah tersendiri dan mempunyai definisi

³¹Selo Soemardjan dan Soelaiman Soemardi, “Setangkai Bunga Sosiologi”, (Jakarta: FE UI) dalam buku Siti Nurhasanah, “Sosiologi & Antropologi Budaya Suatu Pengantar”, (Bandar Lampung: Justice Publisher), (2014), hlm. 7.

³²Baharuddin, “Pengantar Sosiologi”, Cetakan 1, Mataram: Sanabil, (2021), hlm. 4.

³³Yesmil Anwar, “Pengantar Sosiologi Hukum”, Jakarta: PT Grasindo, (2011), hlm. 2.

khusus, yaitu sejumlah manusia yang sudah sekian lama hidup bersama, berinteraksi satu sama lainnya dan menciptakan peraturan untuk tingkah laku sendiri. Tingkah laku yang dibatasi oleh aturan yang disepakati bersama membentuk suatu sistem tingkah laku dan pada akhirnya hadir suatu kebudayaan.

Secara sederhana sosiologi sebagai ilmu sosial yang abstrak, murni, kategoris, berusaha mencari pengertian-pengertian umum, rasional, dan empiris, serta bersifat umum. Tinjauan atau pandangan dari ilmu-ilmu sosial termasuk dalam hal ini, sosiologi akan mencari hukum-hukum alam yang bersifat general. Hukum alam ini berlaku kapan saja di mana saja, ilmu yang terkait pada nilai dan kebudayaan di lingkungannya.

Selo Soemardjan dan Soelaiman Soemardi, dalam buku Pengantar Sosiologi merumuskan kebudayaan sebagai semua hasil yang perlu untuk mengatur masalah-masalah kemasyarakatan dalam arti yang luas termaksud misalnya agama, ideologi, kebathinan, kesenian, dan semua unsur yang merupakan hasil ekspresi jiwa manusia yang hidup sebagai anggota masyarakat.³⁴

Sosiologi mempelajari masyarakat beserta gejala-gejala yang ada dan timbul sebagaimana adanya, yang berbeda dengan ilmu-ilmu sosial yang menitik beratkan dan mengkhususkan penelaahaan pada salah satu gejala dalam suatu masyarakat, yaitu: ³⁵

³⁴*Ibid.*, hlm.187.

³⁵*Ibid.*, hlm. 10-11.

- 1) Ilmu hukum: mempelajari hubungan-hubungan hukum dan akibat-akibat hukum sebagai gejala masyarakat dalam usahanya menciptakan ketertiban dan keadilan;
- 2) Ilmu politik: mempelajari gejala-gejala tertentu dalam masyarakat, yakni mengatur kehidupan bersama dan mengatur usaha masyarakat dalam mencita-citakan tujuan yang hendak dicapai;
- 3) Ilmu ekonomi: mengkhususkan penelaahannya pada gejala tertentu dalam masyarakat yakni ingin mengetahui usaha-usaha masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan sebagai kebutuhan pokok.

Sosiologi mempelajari keseluruhan gejala sosial yang saling bertautan sehingga dapat melukiskan keadaan masyarakat sebagaimana adanya, misalnya penilaian sosiologi mengenai para aparat penegak hukum yang bertindak seolah-olah aturan yang mereka tegakkan adalah satu-satunya aturan yang dapat diterima dan tidak pernah berubah, namun kenyataannya masyarakat dan peraturan-peraturan jelas terus berubah sesuai dengan perkembangan zaman.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum merupakan suatu cara yang sistematis dalam melakukan sebuah penelitian.³⁶ Metode penelitian ini dilakukan dalam memperoleh data yang akurat serta dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.³⁷ Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode sistematika dan pemikiran tertentu dengan jalan menganalisisnya.³⁸

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan metode untuk memecahkan persoalan yang timbul pada saat penerapannya, sebab metode ialah suatu proses prinsip-prinsip serta prosedur untuk memecahkan persoalan dengan mengkaji secara cermat gejala-gejala untuk memperluas pengetahuan manusia.³⁹ Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis sosiologis:

- a. Pendekatan masalah secara yuridis normatif/doktrinal/ kepustakaan (*normative legal research*) merupakan penelitian hukum dengan cara dan ketentuan normatif yaitu menganalisis dan mengkaji dari bahan-bahan pustaka yang bersumber pada dokumen hukum utama dengan meninjau teori, konsep, prinsip hukum, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.

³⁶Abdulkadir Muhammad, "Hukum dan penelitian Hukum", *Op.Cit.*, hlm. 57.

³⁷Soetrisno, "Metodologi Research", Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, (1978), hlm. 49.

³⁸Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, (2010), hlm 34.

³⁹Soerjono Soekanto dan Sri Samuji, "Penelitian Hukum Normatif", Jakarta: PT Raja Grafindo, (2012), hlm. 6.

- b. Pendekatan masalah secara yuridis empiris (*empirical legal research*), yaitu suatu pendekatan yang dikenal dengan sosiologi yang dilaksanakan langsung di lapangan mengenai hukum yang hidup dalam masyarakat melalui perilaku yang dialami masyarakat, perilaku tersebut mempunyai fungsi ganda yaitu sebagai pola terapan dan sekaligus menjadi bentuk normatif hukum dan perilaku dalam masyarakat.⁴⁰ Penelitian hukum empiris yaitu mencari fakta-fakta yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian yang didasarkan pada bukti yang diperoleh secara langsung dengan pengamatan, wawancara, mencatat, atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang diharapkan bisa memberikan data serta informasi yang akurat serta bisa dipercaya.

2. Sumber dan Jenis Data

Data yang diperlukan dalam penelitian hukum empiris adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari masyarakat, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka.⁴¹ Sumber data adalah benda, hal atau orang tempat data atau variabel melekat yang dipermasalahkan.⁴² Sumber data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data primer dan data sekunder:

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi di lapangan berupa pengamatan maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah sesuai dengan judul penelitian yang dibahas.⁴³

⁴⁰Abdulkadir Muhammad, "Hukum dan Penelitian Hukum", *Op.Cit.*, hlm. 102.

⁴¹Soerjono Soekanto dan Sri Samuji, *Op.Cit.*, hlm. 12.

⁴²Irawan Soehartono, "Metode Penulisan Sosial", Bandung: Remaja Rosdakarya, (2015), hlm. 35.

⁴³Zainuddin Ali, "Metode Penelitian Hukum", Jakarta: Sinar Grafika, (2021), hlm. 175.

- b. Data sekunder yaitu, data yang diperoleh dari studi kepustakaan seperti dokumen-dokumen resmi, buku-buku, artikel, jurnal yang berhubungan dengan objek penelitian, dan hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan, dan sumber hukum adat. Data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
- 1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.⁴⁴ Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki, antara lain:
 - a) Undang-Undang Dasar NRI 1945;
 - b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA);
 - d) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pelestarian Kebudayaan Lampung;
 - e) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2013 tentang Kelembagaan Masyarakat Adat Lampung
 - f) Surat Edaran Kapolri Nomor 8/VII/2018 pada tanggal 27 Juli 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana;

⁴⁴Peter Mahmud Marzuki, "Penulisan Hukum", Jakarta: Kencana, (2006), hlm. 141.

- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penulisan.⁴⁵
- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum penunjang yang mencakup bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, karya ilmiah, bahan seminar serta jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penulisan yang dilakukan.

4. Penentuan Narasumber

Penulis menggunakan metode wawancara yang dilakukan secara lisan atau tertulis kepada narasumber sebagai informan dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara terbuka. Adapun yang dijadikan narasumber dalam penelitian ini:

- Tokoh Adat Lampung Way Kanan	: 1 Orang	
- Bhabinkamtibmas	: 1 Orang	
- Aparat Kampung Way Kanan	: 1 Orang	
- Polres Way Kanan	: 1 Orang	
- Pemilik Kebun Pohon Karet	: 1 Orang	
- Akademisi atau Dosen Fakultas Hukum Unila	: 1 Orang	
	<hr style="width: 100px; margin-left: auto; margin-right: 0;"/>	+
Jumlah	: 6 Orang	

⁴⁵Johny Ibrahim, "Teori dan Metodologi Penulisan Hukum Normatif", Surabaya: Bayumedia, 2008, hlm. 296.

5. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

a. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penulisan ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan studi lapangan.

1) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, mencatat dan mengutip buku-buku dan referensi serta menelaah perundang-undangan juga dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan penulisan ini. Metode ini dilakukanguna memperoleh data sekunder.

2) Studi lapangan

Studi lapangan dilakukan dengan cara wawancara para narasumber atau responden. Wawancara dilakukan secara mendalam dengan menyiapkan pertanyaan terlebih dahulu, jawaban diberikan secara lisan dan terbuka. Metode ini dilakukan guna memperoleh data primer.

b. Prosedur Pengolahan Data

Data yang telah diperoleh dari penulisan kemudian semua data diseleksi dan diolah, kemudian dianalisa secara deskriptif dengan langkah-langkah sebagai berikut⁴⁶:

- 1) Editing yaitu pengolahan data dilakukan dengan cara memeriksa dan meneliti data yang telah diperoleh apakah telah cukup atau masih memiliki kekurangan serta apakah data tersebut telah sesuai dengan permasalahan yang ingin diteliti.

⁴⁶Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, hlm. 107.

- 2) Interpretasi yaitu menghubungkan, membandingkan serta mendeskripsikan data ke dalam bentuk uraian, untuk kemudian dianalisis untuk memperoleh jawaban dari permasalahan
- 3) Sistimatisasi data yaitu data yang telah diuraikan tadi kemudian dilakukan penyusunan dan penempatan pokok-pokok bahasan secara sistimatis.

6. Analisis Data

Data yang telah diperoleh sebagai hasil penulisan dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu menggambarkan kenyataan-kenyataan yang ada berdasarkan penulisan yang telah dilakukan kemudian dikemukakan dalam bentuk uraian yang sistematis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data. Setelah analisis data dilakukan selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode induktif guna menjawab permasalahan berdasarkan penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Hukum Adat

Sejak manusia itu lahir, manusia telah dianugerahi suatu naluri untuk hidup bersama dengan orang lain, maka ia memulai hidupnya dalam lingkungan keluarga kemudian bermasyarakat dan bernegara.⁴⁷ Jika dilihat perkembangan hidup manusia terjadinya hukum itu dimulai dari pribadi manusia yang diberi Tuhan akal dan pikiran serta perilaku yang terus menerus dilakukan secara perorangan akan menimbulkan “kebiasaan pribadi”. Apabila kebiasaan itu dicontoh oleh orang lain, maka ia akan juga menjadi kebiasaan orang tersebut apabila orang-orang disekitarnya ikut pula melaksanakan kebiasaan itu maka lama kelamaan kebiasaan itu menjadi “adat” dalam masyarakat tersebut.

Jadi adat adalah kebiasaan masyarakat hasil dari mencontoh dalam hal yang baik. Oleh masyarakat, adat itu dijadikan sebagai alat yang seharusnya berlaku bagi semua anggota masyarakat sehingga adat itu diterima, diakui dan dipertahankan, jika ada pelanggaran maka yang bersangkutan dikenakan sanksi yang pada akhirnya menjadi “hukum adat”.⁴⁸ Jadi hukum adat itu adalah adat yang diterima dan harus dilaksanakan dalam masyarakat yang bersangkutan. Untuk mempertahankan pelaksanaan hukum adat itu, agar tidak terjadi penyimpangan atau pelanggaran,

⁴⁷Hilman Hadikusuma, “Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia”, Bandung: Mandar Maju, (2014), hlm. 1.

⁴⁸*Op. Cit.*, hlm. 1.

maka diantara anggota masyarakat ada yang serahi tugas untuk mengawasinya. Pada tingkat pemerintahan kenegaraan sebagian dari hukum adat akan menjelma menjadi “hukum negara” yang kemudian karena sifatnya tertulis menjadi “hukum perundangan” dan sebagian lainnya tetap sebagai “hukum rakyat atau hukum adat”.⁴⁹

Secara etimologi kata adat berasal dari bahasa arab yakni “*Adah*” yang berarti sebuah kebiasaan yaitu sebuah tingkah laku masyarakat yang sering terjadi. Sedangkan kata hukum secara etimologi berasal dari bahasa arab “*Hukm*” yang artinya ketentuan atau suruhan, jadi bila digabung antara hukum dan adat yang berarti suatu perilaku masyarakat yang selalu terjadi secara terus menerus dan lebih tepatnya lagi bisa dinamakan sebuah hukum kebiasaan. Akan tetapi sejauh ini perundang-undangan di Indonesia membedakan antara istilah “adat” dan “kebiasaan”, sehingga “hukum adat” tidak sama dengan “hukum kebiasaan”. “Kebiasaan” yang diakui di dalam perundangan merupakan “hukum kebiasaan”, sedangkan “hukum adat” adalah hukum kebiasaan di luar perundang-undangan.

Istilah hukum adat untuk pertama kali dicatat oleh Snouck Hurgronje ketika ia melakukan penelitian di Aceh (1891-1892) dengan istilah Belanda “*Adatrecht*” dalam hasil penelitiannya “*The Atjehers*” (orang-orang Aceh). Istilah “*adatrecht*” diterjemahkan sebagai hukum adat, untuk membedakan antara kebiasaan atau pengertian adat yang mempunyai sanksi hukum. Kemudian oleh Van Vollen Hoven, hukum adat disejajarkan dengan ilmu-ilmu lain sebagai ilmu pengetahuan hukum adat. Hukum adat adalah adat yang mempunyai sanksi sedang istilah adat yang

⁴⁹*Ibid.*, hlm. 2.

tidak mengandung sanksi adalah “kebiasaan yang normatif” yaitu kebiasaan yang berwujud aturan bertingkah laku dalam suatu masyarakat.

Sejak istilah “*adatrecht*” yang kemudian diterjemahkan menjadi “hukum adat” dalam bahasa Indonesia, ditemukan oleh Snouck Hurgronje dan diperkenalkan oleh Van Vollenhoven ke dalam dunia ilmu pengetahuan sebagai istilah teknis juridis, maka hukum adat itu diartikan sebagai hukum yang berlaku menurut perasaan masyarakat berdasarkan kenyataan. Sebagaimana dikatakan Van Vollenhoven yang dijadikan ukuran untuk mengetahui tentang hukum adat bukanlah teoritetapi unsur-unsur yang *psychologis* apakah perilaku di dalam masyarakat itu mengandung unsur “keharusan” dan “kepatutan”, dan sebagai ukuran yang lain apakah perilaku itu sesuai dengan kesadaran hukum dan rasa keadilan masyarakat.⁵⁰

⁵⁰I Gede AB Wiranata, “Hukum Adat Di Persimpangan”, Bandar Lampung: Universitas Lampung, (2009), hlm. 3.

B. Hukum adat Lampung

Masyarakat hukum adat merupakan warga Negara Indonesia yang mempunyai karakteristik khusus, hidup berkelompok secara serasi sesuai aturan adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur serta atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat terhadap tanah dan lingkungan hidup, dan adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu daerah tertentu secara turun temurun. Selain itu keberadaan hukum adat Lampung diatur di dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2013 tentang Kelembagaan Masyarakat Adat Lampung, masyarakat adat Lampung merupakan bagian integral dari masyarakat suku bangsa yang tergabung pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta sebagai masyarakat yang bersatu dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, juga memiliki hak dan kewajiban melestarikan adat istiadat dan tradisi yang hidup dan berkembang sesuai perkembangan zaman. Adat istiadat serta Lembaga Adat Lampung yang hidup juga berkembang memegang peranan penting pada pergaulan masyarakat dan dapat serta dapat menggerakkan partisipasi masyarakat pada berbagai aspek kehidupan.

Eksistensi berlakunya hukum adat atau hukum adat Lampung diatur dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar NRI 1945 bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang diatur dalam undang-undang. Kemudian juga diatur dalam Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar NRI 1945 bahwasannya identitas budayadan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Hukum adat

Lampung adalah hukum yang masih hidup dalam masyarakat adat Lampung dan berkembang, menguat dan melemah mengikuti kondisi masyarakat adat Lampung.

Masyarakat hukum adat Lampung memiliki hukum adat yang diyakini sanksinya bisa memberikan efek jera yang efektif terhadap pelaku kejahatan. Sanksi sosial yang diberikan kepada orang yang melakukan pelanggaran lebih dapat dirasakan masyarakat adat Lampung, karena sanksi sosial dapat menimbulkan rasa malu misalnya pengasingan atau pengucilan, bukan hanya kepada pelaku pelanggaran tetapi juga keluarga, kerabat, dan kelompok masyarakat adat Lampung, sehingga keluarga, kerabat dan kelompok masyarakat adat Lampung memiliki kewajiban untuk menjaga agar perbuatan terlarang tidak dapat terulang kembali. Saat ini hukum adat Lampung masih ada, akan tetapi dalam penerapannya jarang sekali untuk digunakan. Pada hal lain, syarat untuk dikatakan sebagai tindak pidana haruslah suatu perbuatan melawan hukum, sifat melawan hukum dalam teori ilmu hukum pidana dikenal adanya sifat melawan hukum yang secara tegas diatur dalam undang-undang tertulis (formal) dan sifat melawan hukum yang tidak tertulis, yakni selama bertentangan dengan norma-norma atau suatu kenyataan-kenyataan yang berlaku dalam masyarakat adat (materiil). Oleh karena itu, hukum tidak hanya undang-undang, maka dapat disimpulkan hukum adat memiliki kedudukan yang jelas, ialah berada dalam hukum pada umumnya.

Secara sosiologis, pada pelaksanaan hukum adat Lampung mengedepankan asas kekeluargaan dengan metode mediasi atau *restorative justice*, yang mana pelaksanaannya melibatkan pihak-pihak terkait, baik itu

pelaku, korban, keluarga pelaku maupun keluarga korban, serta tokoh-tokoh adat Lampung guna menjaga keseimbangan kehidupan masyarakat adat Lampung. Hukum adat Lampung sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Cara penyelesaian pelanggaran adat diselesaikan dengan mengedepankan asas kekeluargaan. Saat ini, penyelesaian yang mengedepankan asas kekeluargaan dikenal dengan hukum progresif. Hal itu merupakan kearifan lokal Bangsa Indonesia yang tetap harus dipertahankan karena merupakan jati diri Bangsa Indonesia.

Pelaksanaan pidana jika dilihat dari substansinya, masyarakat adat Lampung pada dasarnya menggunakan sanksi yang sesuai pada kejahatan yang dilakukan. Dari berbagai macam kejahatan yang diselesaikan oleh hukum adat Lampung, maka pemberian sanksi terhadap pelaku kejahatan pun akan berbeda. Perbedaan tersebut didasarkan pada tingkat kejahatan yang dilakukan dan tingkat kerugian yang dialami oleh korban. Kerugian tersebut dapat bersifat materiil atau formal sesuai pada kebutuhan sanksi yang akan diterapkan pada pelaku kejahatan.

C. Adat Lampung Pepadun Way Kanan

“*Sai Bumi Ruwa Jurai*”. Itulah semboyan yang disandang oleh Provinsi Lampung yang bermakna identitas asli leluhur masyarakat Lampung, yang berarti “Satu Bumi Dua Jiwa”. Sesuai dengan semboyan Provinsi Lampung, *Sai Bumi Ruwa Jurai* atau Satu Bumi Dua Jiwa, masyarakat di provinsi ini dibagi dalam dua suku, yaitu suku Lampung *Saibatin/Peminggir* dan suku Lampung *Pepadun*. Di dalam menjalani kehidupannya, di lingkungan suku Lampung *Pepadun* terdapat filsafat hidup *piil pasenggiri*, yang kemudian diadopsi menjadi filsafat hidup orang Lampung secara keseluruhan.

Orang Lampung asli (*ulun Lappung* atau *jelma Lampung*) terdiri dari dua kelompok keturunan (*ruwa jurai*) dengan dua dialek bahasa yaitu dialek O meliputi Abung dan Menggala, sedangkan dialek A meliputi Way Kanan, Sungkai, Melinting, Pubian, Pesisir, dan Pemanggilan Jelema Daya.

Masyarakat adat Lampung *Pepadun* adalah salah satu dari dua kelompok adat besar dalam masyarakat Lampung yang mendiami daerah pedalaman atau daerah dataran tinggi Lampung. Berdasarkan sejarah perkembangannya, masyarakat *Pepadun* awalnya berkembang di daerah Abung, Way Kanan, dan Way Seputih (Pubian). Kelompok adat ini memiliki kekhasan dalam hal tatanan masyarakat dan tradisi yang berlangsung dalam masyarakat secara turun temurun.

Istilah “*Pepadun*” berasal dari perangkat adat yang digunakan dalam prosesi *Cakak Pepadun*. *Pepadun* merupakan bangku atau singgasana kayu yang merupakan simbol status sosial tertentu dalam keluarga. Prosesi pemberian gelar adat (*Juluk*

Adok) dilakukan di atas singgasana ini. Dalam upacara tersebut, anggota masyarakat yang ingin menaikkan statusnya harus membayarkan sejumlah uang (*Dau*) dan memotong sejumlah kerbau. Prosesi *Cakak Pepadun* ini diselenggarakan di “Rumah *Sessat*” dan dipimpin oleh seorang *penyimbang* atau pimpinan adat yang posisinya paling tinggi.

Masyarakat *Pepadun* menganut sistem kekerabatan *patrilineal* yang mengikuti garis keturunan bapak. Dalam suatu keluarga, kedudukan adat tertinggi berada pada anak laki-laki tertua dari keturunan tertua, yang disebut “*Penyimbang*”. Gelar *penyimbang* ini sangat dihormati dalam adat *Pepadun* karena menjadi penentu dalam proses pengambilan keputusan. Status kepemimpinan adat ini akan diturunkan kepada anak laki-laki tertua dari *penyimbang*, dan seperti itu seterusnya.

Kabupaten Way Kanan adalah salah satu dari 15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung dengan jumlah penduduknya mencapai 4.792.615 jiwa dengan luas wilayah seluas 3.921,63 km² atau sebesar 11,11% dari luas Provinsi Lampung. Ibukota Kabupaten Way Kanan adalah Blambangan Umpu yang menjadi salah satu kampung tua yang ada di Kabupaten Way Kanan.⁵¹

Kabupaten Way Kanan adalah salah satu pemekaran dari Kabupaten Lampung Utara. Dasar pembentukan Kabupaten Way Kanan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tanggal 20 April 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Metro.

⁵¹Daftar Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Way Kanan, https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Daftar_kecamatan_dan_kelurahan_di_Kabupaten_Way_Kanan (diakses pada tanggal 5 Oktober 2023 pukul 21.22 WIB).

Peresmian Kabupaen Way Kanan dilakukan pada tanggal 27 April 1999 dengan ditandainya pelantikan Pejabat Bupati oleh Menteri Dalam Negeri di Jakarta. Oleh karenanya, tanggal 27 April ditetapkan sebagai Hari Jadi Kabupaten Way Kanan.⁵²

Pemerintah Pusat membentuk Pembantu Bupati Lampung Utara Wilayah Blambangan Umpu dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 821.26-502 Tanggal 8 Juni 1985, dengan Pembantu Bupati Kabupaten Lampung Utara Wilayah Blambangan Umpu, pada awal pembentukannya, Kabupaten Way Kanan hanya terdiri dari 6 kecamatan yaitu:⁵³

1. Kecamatan Blambangan Umpu dengan ibukota Blambangan Umpu
2. Kecamatan Bahuga dengan ibukota Mesir Ilir
3. Kecamatan Pakuan Ratudengan ibukota Pakuan Ratu
4. Kecamatan Baradatudengan ibukota Tiuh Balak
5. Kecamatan Banjitdengan ibukota Banjit
6. Kecamatan Kasuidengan ibukota Kasui.

Sehingga pada tahun 2023 telah berkembang menjadi 15 kecamatan yaitu: Banjit, Baradatu, Gunung Labuhan, Kasui, Rebang Tangkas, Blambangan Umpu, Way Tuba, Negeri Agung, Bahuga, Buay Bahuga, Bumi Agung, Pakuan Ratu, Negara Batin, Negeri Besar, dan Umpu Semenguk.⁵⁴

⁵²Badan Pemeriksa Keuangan RI, “Kabupaten Way Kanan” <https://lampung.bpk.go.id/kabupaten-way-kanan/> (diakses pada tanggal 5 Oktober 2023 pukul 20.05 WIB).

⁵³Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Way Kanan, “Sejarah Way Kanan”, <https://ppid.waykanankab.go.id/pages/sejarah-way-kanan> (diakses pada tanggal 5 Oktober 2023 pukul 20.23 WIB).

⁵⁴Pemerintah Kabupaten Way Kanan, “Selayang Pandang”, https://waykanankab.go.id/Pages/detail_pages/9 (diakses pada tanggal 5 Oktober 2023 pukul 20.35 WIB).

Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Way Kanan memiliki batas-batas wilayah administrasi yaitu:⁵⁵

1. Sebelah Utara: Provinsi Sumatera Selatan;
2. Sebelah Timur: Kabupaten Tulang Bawang Barat;
3. Sebelah Selatan: Kabupaten Lampung Utara;
4. Sebelah Barat: Kabupaten Lampung Barat.

Adat kebiasaan suatu daerah kesukuan memiliki ciri khas masing-masing, demikian juga di wilayah Kabupaten Way Kanan yang terdiri atas 5 marga kebudayaan yaitu:

1. Marga Buway Barasakti berlokasi di Bara Sakti (Tiuh Telu);
2. Marga Buway Semenguk berlokasi di Blambangan Umpu;
3. Marga Buway Baradatu berlokasi di Baradatu;
4. Marga Buway Pemuka Pangeran Ilir berlokasi di Pakuan Ratu/ Negara Batin;
5. Marga Buway Bahuga berlokasi di Mesir Ilir.

Berdasarkan marga diatas dapat dipahami bahwa adat Lampung *Pepadun* Way Kanan merupakan adat yang terbentuk oleh 5 marga yang disebut buay dengan memiliki kesamaan dalam adat istiadatnya. Hukum adat masyarakat Lampung *Pepadun* Way Kanan secara garis besar merupakan aturan-aturan yang harus ditaati dan diketahui oleh 5 marga yang hidup di Kabupaten Way Kanan yang diwariskan secara turun temurun serta memiliki sanksi adat bagi yang melanggarnya.

Menurut Hilman Hadikusuma, masyarakat adat Lampung *Pepadun* Way Kanan termaksud dalam masyarakat hukum teritorial karena adanya perserikatan desa yang apabila di antara beberapa desa atau marga yang terletak berdampingan yang masing-masing berdiri sendiri mengadakan kesepakatan untuk mengatur

⁵⁵*Ibid.*

kepentingan bersama, misalnya kepentingan dalam mengatur adat, pertahanan bersama, kehidupan ekonomi, dan pemasaran bersama.⁵⁶

Perserikatan desa merupakan salah satu dari jenis masyarakat teritorial seperti masyarakat adat Lampung Pepadun Way Kanan yang merupakan bagian dari kehidupan sosial yang telah melembaga serta merupakan faktor yang sangat menentukan dalam proses sosialisasi masyarakat adat yang menganut hukum adat Lampung Pepadun Way Kanan. Jadi hukum adat Lampung Pepadun Way Kanan merupakan sebuah kearifan lokal yang bersifat fleksibel karena hukum adat Lampung Pepadun Way Kanan berasal dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat adat Lampung Pepadun Way Kanan yang berlandaskan asas kekeluargaan dan musyawarah.

⁵⁶Hilman Hadikusuma, "Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia", *Ibid.*, hlm. 107.

D. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Pada dasarnya, hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keamanan guna terwujudnya suatu masyarakat yang damai, tentram, dan harmonis. Oleh karena itu, seluruh alam semesta ini terikat dengan hukum agar kedamaian ketentraman, dan keharmonisan itu terpelihara dengan baik.⁵⁷ Hukum juga merupakan wujud dari perintah dan kehendak negara yang dijalankan oleh pemerintah untuk mengemban kepercayaan dan perlindungan penduduk sesuai dengan perilaku setiap masyarakat karena hukum itu juga timbul dari suatu kebiasaan masyarakat yang berada dalam wilayahnya.

Istilah "*strafbaarfeit*" atau "*delict*" yang berasal dari bahasa Belanda yang artinya merupakan tindak pidana. Tindak pidana merupakan perbuatan jahat manusia atau kejahatan yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan pemerintah.⁵⁸

Tindak pidana merupakan perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dengan diancam pidana,

⁵⁷Barda Nawawi Arief, "Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan", Bandung: Citra Aditya Bakti, (2001), hlm. 56.

⁵⁸Andi Hamzah, "Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana", Jakarta: Ghalia Indonesia, (2001), hlm. 19.

di mana penjatuhan pidana pada pelaku merupakan langkah demi tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. Tindak pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi yang melanggarnya. Terdapat tiga hal yang harus diperhatikan:

59

1. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana;
2. Larangan ditujukan kepada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu;
3. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat karena kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkannya.

Untuk mengetahui adanya tindak pidana maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Perbuatan pidana menunjuk kepada sifat perbuatannya saja, yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar.⁶⁰

⁵⁹Moch. Anwar, "Beberapa Ketentuan Umum dalam Buku Pertama KUHP", Bandung: Penerbit Alumni, (1996), hlm. 21.

⁶⁰E.Y Kanter dan S.R. Sianturi, "Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya", Jakarta: Stora Grafika, (2002), hlm. 27.

Unsur-unsur tindak pidana (*strafbaarfeit*) terdiri dari:⁶¹

1. Perbuatan manusia (*positief* atau *negative*, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkannya);
2. Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*);
3. Melawan hukum (*onrechtmatig*);
4. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*);
5. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatoaar person*);

Terdapat unsur obyektif yang terdiri dari perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu dan mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat “*openbaar*” atau “*dimuka umum*”. Sedangkan unsur subyektif dari tindak pidana (*strafbaarfeit*) yaitu orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan baik disengaja (*dollus delicten*) atau tidak disengaja (*culpa delicten*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, dengan adanya kesalahan dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.⁶²

Jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar sebagai berikut antara lain:

1. Kejahatan dan Pelanggaran: Pembagian delik atas kejahatan yang dimuat dalam Buku II KUHP dan pelanggaran yang dimuat dalam Buku III KUHP. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP menjadi Buku ke II dan Buku ke III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan;
2. Menurut cara merumuskannya, dibedakan menjadi delik formil (*formeel delicten*) dan delik materiil (*materiil delicten*). Delik formil merupakan delik

⁶¹Leden Marpaung, “Peoses Penanganan Perkara Pidana”, Jakarta: Sinar Grafika, (1992), hlm. 6.

⁶²A.A.G. Peters dan Koesriani Siswosoebroto, “Hukum dan Perkembangan Sosial”, (Buku I), Jakarta: Sinar Harapan, (1988), hlm. 87.

yang perumusannya dititikberatkan kepada perbuatan yang dilarang atau tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangannya merupakan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 362 KUHP yaitu tentang pencurian, ketika seseorang mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut; Pasal 160 KUHP tentang penghasutan dimuka umum menyatakan ujuran kebencian, atau permusuhan; Pasal 242 KUHP tentang pemalsuan surat; Pasal 156 tentang penyipuan. Sedangkan delik materiil merupakan delik yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki atau dilarang. Delik ini baru dapat dikatakan selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi. Intinya yang menimbulkan akibat yang tidak dikehendaki atau dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat tidak dikehendaki atau dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan dan dipidana. Misalnya Pasal 187 KUHP yaitu tentang pembakaran; Pasal 378 KUHP yaitu tentang penipuan; Pasal 338 KUHP yaitu tentang pembunuhan;

3. Menurut bentuk kesalahannya, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana disengaja (*dollus delicten*) atau tidak disengaja (*culpa delicten*). Tindak pidana disengaja (*dollus delicten*), delik yang memuat unsur kesengajaan, misalnya Pasal 187 KUHP; Pasal 245 KUHP; Pasal 263 KUHP; Pasal 310 KUHP; Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan; Pasal 354 KUHP dengan sengaja melukai orang lain. Sedangkan tindak pidana tidak disengaja (*culpa delicten*), delik yang memuat kealpaan sebagai salah satu unsur. Misalnya, Pasal 195 KUHP; Pasal 197 KUHP; Pasal 201 KUHP; Pasal 203

KUHP; Pasal 231 ayat (4) KUHP; Pasal 359 KUHP menyebabkan matinya seseorang; dan Pasal 360 KUHP;

4. *Delik commisionis* merupakan delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, adalah berbuat sesuatu yang dilarang, pencurian, penggelapan, penipuan. *Delik ommisionis* yaitu delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, adalah tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan atau yang diharuskan, misalnya tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan (Pasal 522 KUHP); tidak menolong orang yang memerlukan pertolongan (Pasal 531 KUHP). *Delik commisionis per ommisionen commissa* merupakan delik yang berupa

pelanggaran larangan (*dus delik commissiois*), akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat. Misalnya, seorang ibu yang membunuh anaknya dengan tidak memberi air susu (Pasal 338; Pasal 340 KUHP); seorang penjaga *wissel* yang menyebabkan kecelakaan kereta api dengan sengaja tidak memindahkan *wissel* (Pasal 194 KUHP);

5. Delik tunggal dan delik berangkai (*enkelvoudige en samenge-stelde delicten*). Delik tunggal adalah delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali, sedangkan delik berangkai adalah delik yang baru merupakan delik, apabila dilakukan beberapa kali perbuatan, misalnya Pasal 481 KUHP tentang penadahan sebagai kebiasaan;
6. Delik yang berlangsung terus dan selesai (*voordurende en aflopende delicten*). Delik berlangsung terus yaitu delik yang mempunyai ciri bahwa keadaan terlarang berlangsung terus, misalnya Pasal 333 KUHP tentang merampas kemerdekaan;

7. Delik aduan dan delik laporan (*klachtdelicten en niet klacht delicten*). Delik aduan adalah delik yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena (*gelaedeerde partij*) misalnya Pasal 310 *juncto*/jo. 319 KUHP tentang penghinaan; Pasal 284 KUHP tentang perzinahan; Pasal 335 ayat (1) sub 2 KUHP jo. ayat (2) tentang pemerasan dengan ancaman pencemaran. Delik aduan dibedakan menurut sifatnya, sebagai berikut:
- a. Delik aduan yang *absolut*, misalnya Pasal 284 KUHP tentang delik perzinahan; Pasal 310 delik pencemaran nama baik; dan Pasal 332 KUHP. Delik-delik ini sesuai sifatnya hanya dapat dituntut berdasar pengaduan;
 - b. Delik aduan yang *relative* merupakan delik laporan (delik biasa) yang karena dilakukan dalam lingkungan keluarga kemudian menjadi delik aduan, karena dalam delik ini ada hubungan istimewa antara si pembuat dan orang yang terkena. Misalnya Pasal 367 KUHP tentang tindak pidana penggelapan dalam keluarga;
 - c. Delik bukan aduan merupakan delik yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan untuk penuntutannya. Misalnya: delik pembunuhan, pencurian penggelapan, perjudian dan sebagainya.⁶³
8. Delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya atau peringannya (*eenvoudige dan gequalificeerde atau geprevisilierde delicten*). Delik yang ada pemberatannya, misalnya Pasal 351 Ayat (2) dan (3) KUHP penganiayaan yang menyebabkan luka berat atau matinya orang; Pasal 363

⁶³Sudarto, "Hukum Pidana 1", Semarang: Yayasan Sudarto, (2013), hlm. 172.

KUHP pencurian pada waktu malam hari. Ada delik yang ancaman pidananya diperingan karena dilakukan dalam keadaan tertentu, misalnya Pasal 341 KUHP pembunuhan kanak-kanak yang disebut “*geprivelegeerd delict*”. Delik sederhana misalnya, Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan; Pasal 362 KUHP tentang pencurian.⁶⁴

Kata pencurian dalam bahasa Indonesia, berasal dari kata dasar “curi” yang memperoleh imbuhan “pe” diberi akhiran “an” sehingga membentuk kata “pencurian” yang memiliki arti proses, perbuatan cara, perbuatan mencuri. Pencurian merupakan suatu perbuatan yang sangat merugikan orang lain dan juga orang banyak, maka dari itu harus mencegah terjadinya pencurian yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari karena terkadang pencurian terjadi karena banyak kesempatan. Perbuatan mencuri merupakan perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara tidak sah atau melawan hukum. Menurut Pasal 362 KUHP menjelaskan tentang pencurian, “Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum, diancam karena pencurian dapat dihukum dengan pidana penjara selama maksimal 5 tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.⁶⁵

Tiap-tiap unsur mengandung arti yuridis untuk dipakai menentukan atas suatu perbuatan. Barang siapa berarti “orang” atau subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana. Mengenai unsur-unsur pencurian sebagaimana yang diatur dalam

⁶⁴Edi Setiadi, “Permasalahan dan Asas-Asas Pertanggung Jawaban Pidana”, Bandung: Penerbit Alumni, (1998), hlm. 28-33.

⁶⁵Moeljatno, “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, Jakarta: PT Bumi Aksara, (2016), hlm. 128.

Pasal 362 KUHP terdiri atas unsur-unsur objektif yaitu mengambil; suatu barang/benda; Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain; dan unsur-unsur subjektif yaitu dengan maksud; memiliki untuk dirinya sendiri; secara melawan hukum.

Menurut Wirjono Prodjodikoro tindak pidana memiliki banyak definisi yang berbeda-beda, diantaranya yang dikemukakan oleh para ahli, sebagai berikut:

- a. Keseluruhan tindakan atau kegiatan yang oleh Negara diancam dengan nestapa yaitu suatu pidana apabila dilakukan;
- b. Keseluruhan tindakan yang menjadikan tindakan tersebut memenuhi syarat-syarat untuk menjatuhkan pidana;
- c. Keseluruhan ketentuan kegiatan yang memberikan dasar untuk penjatuhan dan penerapan pidana.⁶⁶

Delik pencurian merupakan salah satu jenis kejahatan terhadap kepentingan individu yang merupakan kejahatan terhadap harta benda atau kekayaan. Pengertian pencuri dibagi menjadi dua golongan, yaitu pencurian secara aktif adalah tindakan mengambil hak milik orang lain tanpa sepengetahuan pemilik dan pencurian secara pasif adalah tindakan menahan apa yang seharusnya menjadi milik orang lain.

Jenis-jenis tindak pidana pencurian dalam hukum pidana diatur dalam beberapa Pasal dimana secara garis besarnya pencurian tersebut diatur dalam Pasal 362-365 KUHP yang mana pencurian dari Pasal tersebut dengan sebutan pencurian biasa; pencurian ringan; pencurian pemberatan; dan pencurian dengan kekerasan.

⁶⁶Wirjono Prodjodikoro, "Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia", Bandung: PT. Eresco, (1989), hlm. 102.

Selanjutnya jenis-jenis tindak pidana pencurian diatur dalam KUHP adalah sebagai berikut:

- a. Pencurian biasa (*diefstal*), menunjuk pengertian pencurian dalam arti pokok. Pencurian biasa diatur dalam Pasal 362 KUHP. Berdasarkan Pasal tersebut maka unsur-unsur pencurian biasa yaitu mengambil; suatu barang; yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain; dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;⁶⁷
- b. Pencurian ringan (*lichte diefstal*) diatur dalam Pasal 364 KUHP, perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.
- c. Pencurian dengan pemberatan atau dengan kualifikasi (*gequalificeerde diefstal*) merupakan bentuk pencurian sebagaimana yang terjadi ketika seseorang melakukan pencurian dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, menggunakan senjata, atau bersekongkol dengan orang lain. Berdasarkan Pasal 363 KUHP adalah perbuatan mengambil suatu barang milik orang lain sebagian atau seluruhnya dengan maksud memilikibarang tersebut dengan melawan hukum disertai beberapa unsur yaitu:

⁶⁷Adami Chazawi, "Kejahatan Terhadap Harta Benda", Malang: Bayumedia Pubhling, (2006), hlm. 40.

- 1) Barang yang dicuri adalah hewan ternak (Pasal 101 KUHP);
 - 2) Dilakukan pada saat terjadinya bencana alam, huru-hara, pemberontakan atau pada saat masa-masa perang;
 - 3) Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih (Pasal 364 KUHP);
 - 4) Dilakukan pada saat malam hari di suatu rumah atau perkarangan yang tertutup yang ada rumahnya;
 - 5) Dilakukan dengan cara membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu (Pasal 35 KUHP, Pasal 366 KUHP, Pasal 486 KUHP);
- d. Pencurian dengan kekerasan merupakan tindak pidana pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang lain, dengan maksud akan menyiapkan, atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau barang yang dicuri itu tetap ada di tangannya (Pasal 365 KUHP).

E. Pengertian Tentang Anak

Secara nasional definisi anak menurut perundang-undangan, diantaranya menjelaskan anak adalah merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, memberikan pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan bahkan masih di dalam kandungan.⁶⁸

Definisi anak yang ditetapkan perundang-undangan berbeda dengan definisi menurut hukum islam dan hukum adat. Menurut hukum islam dan hukum adat sama-sama menentukan seseorang masih anak-anak atau sudah dewasa bukan dari usia anak.⁶⁹ Hal ini karena masing-masing anak berbeda usia untuk mencapai tingkat kedewasaan. Hukum islam menentukan definisi anak dilihat dari tanda-tanda pada seseorang apakah seseorang itu sudah dewasa atau belum. Artinya seseorang dinyatakan dewasa sebagai anak apabila anak tersebut belum memiliki tanda-tanda yang dimiliki oleh orang dewasa sebagaimana ditentukan dalam hukum islam.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), Pasal 1 ayat (1) dan (2) dinyatakan bahwa "anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana dan ayat (2) nya menyebutkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut

⁶⁸Nasir Djamil, "Anak Bukan Untuk Di Hukum", Jakarta: Sinar Grafika, (2013), hlm. 8.

⁶⁹Chandra Gautama, "Konvensi Hak Anak Bagi Panduan Jurnalis", Jakarta: Lembaga Studi Pers dan Pembangunan, (2000), hlm. 21.

anak adalah anak yang telah berusia 12 tahun, tetapi belum berusia 18 tahun yang di duga melakukan tindak pidana.

Hukum perdata nasional memberikan pengertian sendiri tentang anak dengan istilah "belum dewasa" dan mereka yang berada dalam pengasuhan orang tua dan perwalian. Seperti dalam Pasal 330 KUHPerdata mengatakan bahwa orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai usia genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah menikah. Pengertian yang dimaksud sama halnya dengan pengaturan syarat usia perkawinan yang diizinkan menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah usia perkawinan untuk laki-laki adalah 19 tahun dan untuk wanita 16 tahun. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang menaikkan batas usia calon pengantin wanita menjadi 19 tahun.

Pengertian anak menurut hukum pidana lebih mengutamakan pemahaman terhadap hak-hak anak yang harus dilindungi, karena secara kodrat memiliki substansi yang lemah dan dalam sistem hukum dipandang sebagai subjek hukum yang dicangkokkan dari bentuk pertanggungjawaban, sebagaimana layaknya seorang subyek hukum yang normal. Pengertian ini menimbulkan aspek hukum positif terhadap proses normalisasi anak dari perilaku menyimpang (kejahatan dan pelanggaran pidana) untuk membentuk kepribadian dan tanggung jawab yang akhirnya anak tersebut berhak atas kesejahteraan yang layak dan masa depan yang lebih baik. Pasal 45 KUHP "mendefinisikan anak yang belum dewasa apabila belum berusia 16 tahun. Oleh karena itu, apabila ia tersangkut dalam perkara

pidana, hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman. Atau memerintahkannya supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman”.

Beberapa pengertian mengenai anak menurut peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang usia yang dikategorikan sebagai anak, adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Pasal 1 angka (2) menyatakan anak adalah seorang yang belum mencapai batas usia 21 tahun dan belum pernah kawin;
- b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Pasal 1 angka (1) menyatakan anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai usia 8 tahun tetapi belum mencapai usia 18 tahun dan belum pernah kawin;
- c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal angka (5) menyebutkan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya;
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka (1), menjelaskan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;
- e. UU SPPA Pasal 1 angka (3), menjelaskan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berusia 12 tahun, tetapi belum berusia 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan YME, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar NRI 1945 dan Konvensi PBB tentang hak-hak anak. Anak dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi, perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang melakukan tindak pidana, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Perlindungan anak pada dasarnya merupakan suatu bidang pembangunan nasional, di mana semangat yang dikembangkan bahwa melindungi anak adalah melindungi manusia, dan membangun manusia seutuhnya. Hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berbudi luhur.

Mengabaikan masalah perlindungan anak berarti tidak akan memantapkan pembangunan nasional. Akibat tidak adanya perlindungan anak akan menimbulkan berbagai permasalahan sosial yang dapat mengganggu penegakan hukum, ketertiban, keamanan, dan pembangunan hukum itu sendiri.

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana merupakan perwujudan dari pemenuhan hak-hak anak dalam konteks sistem peradilan pidana anak. Hak-hak anak yang menjadi sorotan utama dalam proses ini adalah sebagai berikut; sebagai tersangka; hak-hak yang diperoleh sebagai tindakan perlindungan terhadap tindakan yang merugikan (fisik, psikologis dan kekerasan); hak untuk yang dilayani kerana penderitaan fisik, mental, dan sosial atau penyimpangan perilaku sosial; hak didahulukan dalam proses pemeriksaan, penerimaan laporan, pengaduan dan tindakan lanjutan dari proses pemeriksaan; hak untuk dilindungi dari bentuk-bentuk ancaman kekerasan dari akibat laporan dan pengaduan yang diberikan.

Pasal 1 ayat (2) UU SPPA disebutkan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Dalam Pasal 1 ayat (3); Pasal 1 ayat (4); dan Pasal 1 ayat (5) UU SPPA, disebutkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berusia 12 tahun, tetapi belum berusia 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana, anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berusia 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana sedangkan anak yang

menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang belum berusia 18 tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan atau dialaminya sendiri maka untuk itu perlu diberlakukan *diversi*.

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan. Serta dalam Pasal 1 ayat (6) UU SPPA disebutkan juga bahwa tercapainya *restorative justice* merupakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan, maka simpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Implementasi *rembuk tiuh* dalam penyelesaian tindak pidana pencurian getah karet dengan pelaku anak pada masyarakat Lampung Way Kanan dapat dikatakan sangat efektif dan relevan dengan kehidupan masyarakat Lampung Way Kanan yang masih memegang teguh adat istiadat. Kehadiran tokoh adat dalam menyelesaikan permasalahan kasus pencurian tersebut sangat menentukan terwujudnya rasa keadilan baik untuk korban maupun pelaku. Tokoh adat menjalankan peran yang mendidik, penegakan hukum didasarkan pada prinsip penjatuhan hukuman berupa denda adat kepada pelaku bukanlah dimaksudkan untuk menghukum, melainkan sebagai upaya membuat pelaku merasakan efek jera dan untuk mempengaruhi masyarakat lainnya agar tidak melakukan perbuatan melanggar hukum.
2. Faktor-faktor penghambat implementasi penerapan *rembuk tiuh* dalam penyelesaian tindak pidana pencurian getah karet dengan pelaku anak pada masyarakat Lampung Way Kanan yaitu peran pemerintah daerah di Kabupaten Way Kanan masih kurang mendorong penyelesaian tipiring menggunakan *rembuk tiuh*, penegak hukum masih kurang mengarahkan para pihak untuk menyelesaikan permasalahannya melalui musyawarah *rembuk tiuh* dan

terbatasnya jumlah personil bhabinkamtibmas, sarana dan fasilitas belum memadai, seperti belum memiliki gedung atau ruangan serta peralatan yang khusus untuk melaksanakan *rembuk tiuh*, suku pendatang di Way Kanan banyak yang belum memahami mekanisme *rembuk tiuh*, kepatuhan masyarakat terhadap adat sudah mulai terkikis, lebih banyak masyarakat yang mencari keadilan dan menyelesaikan masalah melalui jalur pengadilan.

B. Saran

1. Kepada penegak hukum, pemerintah daerah dan kabupaten, serta tokoh adat Lampung Way Kanan agar lebih mendorong dan mengeksistensikan penerapan diversifikasi seperti *rembuk tiuh* sebagai solusi penyelesaian konflik di masyarakat seperti tindak pidana pencurian. Penerapan musyawarah adat yang disebut dengan *rembuk tiuh*, selain sebagai solusi penyelesaian konflik di masyarakat juga dapat mengurangi penumpukan perkara dan *overcapacity* Lembaga Permasalahannya. Pemahaman penegak hukum tentang mediasi penal lebih ditingkatkan lagi sehingga dapat mengarahkan para pihak atau dalam hal ini korban kasus pencurian untuk menyelesaikan permasalahannya melalui musyawarah *rembuk tiuh*.
2. Masyarakat, khususnya para orangtua untuk lebih mengawasi anaknya, baik dalam bidang pergaulan, pendidikan dan lingkungannya sehingga anak-anak tidak terjerumus dalam perbuatan melanggar hukum. Untuk masyarakat Kabupaten Way Kanan secara umum agar lebih menghargai dan mentaati adat istiadat Lampung sebagai aturan yang berlaku pada masyarakat Kabupaten Way Kanan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad, Ali. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termaksud Intervensi Undang-Undang*. Bandung: Kencana.
- Achmad, Deni, Firganefi, dan Erna Dewi (Ed). 2016. *Pengantar Kriminologi dan Viktimologi*. (Cet.1). Bandar Lampung: Justice Publisher Badan Penerbit Fakultas Hukum UNILA.
- Ali, Zainuddin. 2021. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Afif, Afthonul. 2015. *Pemaafan, Rekonsiliasi dan Restorative Justice*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dewi, Erna. 2014. *Sistem Pidana Indonesia yang Berkearifan Lokal*. Bandar Lampung: PKKPUHAM.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gultom, Maidin. 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Hadikusuma, Hilman. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Hendrajaya, Lilik dkk. 2010. *Ragam Konflik di Indonesia: Corak Dasar dan Resolusinya*. Jakarta: Kementerian Pertahanan RI.
- Hendrojono. 2005. *Kriminologi Pengaruh Perubahan Masyarakat Dan Hukum*. Surabaya: PT. Dieta Persada.
- Ibrahim, Johny. 2008. *Teori dan Metodologi Penulisan Hukum Normatif*. Surabaya: Bayumedia.
- Johnson, Alvin S. 2004. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Manan, Bagir. 2008. *Restorative Justice (Suatu Perkenalan) Dalam Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran Dalam Dekade Terakhir*. Jakarta: Perum Percetakan Negara RI.
- Marlina. 2012. *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2006. *Penulisan Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Moeljatno. 2016. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Muhammad, Abdulkadir. 2014. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- . 2006. *Etika Profesi Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Muladi. 1995. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Mulyadi. 2015. *Implementasi Kebijakan*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Nawawi Arief, Barda. 2005. *Beberapa Aspek Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- . 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- . 2012. *Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan*. Semarang: Pustaka Magister.
- Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim. 2005. *Politik Hukum Pidana*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Purba, Jonlar. 2017. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice*. Jakarta: Jala Permata Aksara.
- Rahardjo, Agus. 2003. *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Raharjo, Satjipto. 2009. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publising.
- . 2010. *Pengantar Hukum Progresif*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Rosidah, Nikmah. 2011. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Semarang: Pustaka Magister.
- . 2019. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Bandar Lampung: Aura Publishing.
- Safitri, Myrna. A., dkk. 2012. *Beragam Jalur Menuju Keadilan: Pluralisme Hukum Dan Hak-Hak Masyarakat Adat Di Asia Tenggara*. Jakarta: Epistema Institute.
- Setiadi, Edy dan Dian Andriasari. 2013. *Perkembangan Hukum Pidana Di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Soekanto, Soerjono. 2016. *Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Soemadiningrat, H.R. Otje Salnab. 2002. *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*. Bandung: PT Alumni.
- Siswanto, Heni dan Aisyah Muda Cemerlang. 2022. *Kriminologi Dalam Teori dan Kajian*. Bandar Lampung: Pusaka Media.
- . 2021. *Hukum Pidana & Penegakan Hukum Pidana*. Lampung: Pusaka Media.
- dan Aisyah Muda Cemerlang, Maroni (Ed). 2021. *Bunga Rampai Hukum Pidana & Penegakan Hukum Pidana*. Lampung: Pusaka Media.
- dan Aisyah Muda Cemerlang 2022. *Hukum Pidana Menuju Pemikiran Positivistik Yang Berkeadilan dan Berkebenaran*. Cet. 2. Lampung: Pusaka Media.
- Satriana, I Made Wahyu Chandra dan Ni Made Liana Dewi. 2021. *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Restorative Justice*. Bali: Udayana University Press.
- Sudira, I Ketut. 2016. *Mediasi Penal Perkara Penelantaran Rumah Tangga*. Yogyakarta: UII Press.
- Sukadana, I Made. 2012. *Mediasi Peradilan*. Jakarta: Prestasi Puskarya.

- Susanti, Emilia dan Erna Dewi (Ed). 2021. *Mediasi Pidana Sebagai Alternative Penyelesaian Perkara Pidana Berbasis Kearifan Lokal*. Lampung: Pustaka Ali Imron.
- Soehartono, Irawan. 2015. *Metode Penulisan Sosial*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Soekanto, Soerjono. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum (Cet.3)*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- . 1986. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- . 1999. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- . 2016. *Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Samuji. 2012. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Soepomo. 2007. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita Jakarta.
- Soetoto, Erwin Owan Hermansyah dkk. 2021. *Buku Ajar Hukum Adat (Cetakan ke-1)*. Malang: Madza Media.
- Soetrisno. 1978. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Widiartana, G. 2014. *Viktimologi: Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan (Cet. 1)*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Widnyana, I Made. 1993. *Kapita Selekta Hukum Pidana Adat*. Bandung: PT. Eresco.
- Wiranata, I Gede AB. 2018. *Metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmiah Bidang Hukum-Pengantar Memulai Penelitian dan Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*, Bandar Lampung: Zam-Zam Tower.
- Wulansari, C Dewi. 2014. *Hukum Adat Indonesia; Suatu Pengantar*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Yulia, Rena. 2010. *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

B. Jurnal

- Azhar, Ahmad Faizal. 2019. Penerapan Konsep Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol. 4 No. 2: 135.
- Budiyanto. 2016. *Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Penyelesaian Delik Adat*. Papua Law Journal: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 1.
- Cemerlang, Aisyah Muda dan Heni Siswanto. 2021. *Penal Mediation By Police Institutions In Handling Middle Crimes In Realizing*

Restorative Justice Principles. Jurnal Pranata Hukum, Vol. 16 No. 2.

Dewi, Erna dan Damanhuri Warganegara. 2021. *Penerapan Restorative Justice Dalam Pencegahan Terjadinya Labeling Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Di Bandar Lampung*. Inovasi Pembangunan-Jurnal Kelitbangan Vol. 9 No. 2.

Dewi, Erna, Aisyah Muda Cemerlang *et.all*, dan Ahmad Irzal Fardiansyah (Ed). 2021. *Sistem Peradilan Pidana Anak Mewujudkan Kepastian Hukum Terbaik Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*. Lampung: Pusaka Media. <http://repository.lppm.unila.ac.id/36728/>

Fardiansyah, Ahmad Irzal. 2021. *Why Indonesia Maintain Capital Punishment?*. Fiat Justicia: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 15, No. 1: 25-38. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v15no1.1904>.

Kartayasa, Mansyur 2012. *Restorative Justice dan Prospeknya dalam Kebijakan Legislasi (Makalah pada Seminar Nasional, Peran Hakim dalam Meningkatkan Profesionalisme Menuju Penelitian yang Agung)* diselenggarakan IKAHI dalam rangka Ulang Tahun IKAHI ke 59.

Prayitno, Kuart Puji Prayitno. 2012. *Restorative Justice untuk peradilan di Indonesia (Perspektif yuridis filosofis dalam penegakan hukum in concreto)*. Jurnal Dinamika Hukum. Vol. 12, No. 3.

C. Peraturan perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Surat Edaran Kapolri No. 8/VII/2018 pada tanggal 27 Juli 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pelestarian Kebudayaan Lampung.

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2013 tentang Kelembagaan Masyarakat Adat Lampung.

D. Skripsi/Tesis

Iswara, I Made Mahendra. 2013. *Mediasi Penal Penerapan Nilai-nilai Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Adat Bali*. (Tesis). Jakarta: Universitas Indoensia.

Susianti. 2017. *Mediasi Penal dalam Tindak Pidana Penganiayaan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional (Studi Kasus di Polsek Manggala)*. (Skripsi). Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alaudin Makassar.

E. *Internet*

- Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM. 2018. *Kendala Penerapan Restorative Justice*.
<https://www.balitbangham.go.id/detailpost/kendala-penerapan-restorative-justice>
- Chakim, M. Lutfi. 2012. *Implementasi Konsep Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*.
<http://www.lutfichakim.com/2012/12/konsep-diversi.html>
- Saputra, Andi. 2023. *Kejahatan Anak Meningkat: Pencurian Tertinggi, Disusul Kasus Narkoba*. <https://news.detik.com/berita/d-6627993/kejahatan-anak-meningkat-pencurian-tertinggi-disusul-kasus-narkoba>
- Lesmana, CSA Teddy. 2023. *Mediasi Penal Sebuah Transplantasi Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana*.
<https://law.nusaputra.ac.id/artikel/mediasi-penal-sebuah-transplantasi-hukum-dalam-sistem-peradilan-pidana/>